

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

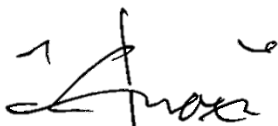
Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2024 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 11 Juni 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RIEFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 11 Juni 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RIEKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727198603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR1

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB3

A. Laporan Realisasi Anggaran
B. Neraca
C. Laporan Operasional.....
D. Laporan Perubahan Ekuitas.....
E. Catatan Atas Laporan Keuangan

DAFTAR ISI.....4

DAFTAR TABEL.....6

DAFTAR GAMBAR.....8

I. PENDAHULUAN8

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....8

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.....8

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD.....9

II. INFORMASI UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH11

2.1 Pendahuluan.....11

2.2 Struktur Organisasi11

2.3 Visi dan Misi21

2.4 Strategi, Kebijakan dan Program.....23

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH25

3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan.....25

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI30

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....30

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....30

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan31

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca.....31

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran41

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional.....43

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas45

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas45

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam
SAP 45

4.4.1. Koreksi Kesalahan.....45

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH47

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....47

5.1.1. Pendapatan-LRA.....47

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah48

5.1.2. Belanja52

5.1.2.1 Belanja Operasi.....53

5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	64
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	64
5.2.1. Aset.....	64
5.2.2. Kewajiban dan Ekuitas	81
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	82
5.3.1. Pendapatan – LO	83
5.3.2. Beban - LO.....	84
5.3.3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	88
5.3.4. Surplus/Defisit LO	88
5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	88
5.4.1 Ekuitas Awal.....	89
5.4.2 Surplus/Defisit LO	89
5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	89
5.4.4 RK PPKD.....	90
5.4.5 Ekuitas Akhir	90
VI. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD.....	91
6.1 Analisis Vertikal	91
6.1.1. Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran.....	91
6.1.2. Analisis Vertikal dalam Neraca.....	91
6.1.3. Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional	92
6.1.4. Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas	93
6.2 Analisis Horizontal	93
6.2.1. Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	93
6.2.2. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca	94
6.2.3. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	95
VII. PENUTUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Derah..... 19

Tabel 2.2 Data Pegawai Negeri Sipil pada UPT Badan Pendapatan Daerah..... 20

Tabel 2.3 Data Total Pegawai Negeri Sipil 20

Tabel 2.4 Data Sarana dan Prasarana pada Badan dan UPT Badan Pendapatan Daerah. 20

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dana Belanja 25

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Belanja Badann Pendapatan Daerah 26

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Progra dan Kegiatan 26

Tabel 4.1 Kapitalisasi Aset tetap 35

Tabel 4.2 Masa Manfaat Aset Tetap..... 37

Tabel 5.1 Realisasi Anggaran Pendapatan – LRA Badan Pendapatan Daerah..... 48

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah 49

Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA Badan Pendapatan Daerah 50

Tabel 5.4 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 51

Tabel 5.5 Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah 52

Tabel 5.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja 53

Tabel 5.7 Realisasi Belanja Operasi Badan Pendapatan..... 53

Tabel 5.8 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Badan Pendapatan..... 55

Tabel 5.9 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Pendapatan..... 57

Tabel 5.10 Realisasi Anggaran Belanja Barang..... 57

Tabel 5.11 Realisasi Anggaran Belanja Jasa..... 59

Tabel 5.12 Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan 60

Tabel 5.13 Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas..... 62

Tabel 5.14 Realisasi Anggaran Belanja Modal Badan Pendapatan..... 62

Tabel 5.15 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Pendapatan Daerah 64

Tabel 5.16 Komponen Aset Badan Pendapatan Daerah..... 65

Tabel 5.17 Komponen Aset Lancar Badan Pendapatan Daerah 65

Tabel 5.18 Rincian Piutang Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah 66

Tabel 5.19 Piutang Pajak Air Permukaan Badan Pendapatan Daerah..... 67

Tabel 5.20 Piutang Pajak Air Permukaan 67

Tabel 5.21 Rincian Penyisihan Piutang Badan Pendapatan..... 69

Tabel 5.22 Klasifikasi Piutang 69

Tabel 5.23 Nilai Bersih Piutang Badan Pendapatan Daerah..... 69

Tabel 5.24 Rincian Persediaan Badan Pendapatan Daerah..... 70

Tabel 5.25 Rincian Persediaan Berdasarkan Unit Kerja..... 70

Tabel 5.26 Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah 71

Tabel 5.27 Rincian Barang Ekstrakomptabel..... 72

Tabel 5.28 Rincian Mutasi Aset-Peralatan dan Mesin 72

Tabel 5.29 Rincian Mutasi Aset-Gedung dan Bangunan 73

Tabel 5.30 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 78

Tabel 5.31 Rincian Nilai Buku Aset Tetap..... 79

Tabel 5.32 Aset Lainnya Badan Pendapatan Daerah 79

Tabel 5.33 Kewajiban dan Ekuitas 81

Tabel 5.34 Ekuitas Tahun 2024 dan Tahun 2023..... 82

Tabel 5.35 Rincian Pendapatan- LO..... 83

Tabel 5.36 Rincian Beban Operasi-LO Badan Pendapatan Daerah 85

Tabel 5.37 Rincian Beban Pegawai-LO 85

Tabel 5.38 Rincian Beban Barang dan Jasa 86

Tabel 5.39 Rincian Ekuitas Tahun 2024 dan Tahun 2023..... 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 18

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah 20

Gambar 5.1 Komparasi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023 47

Gambar 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah 48

Gambar 5.3 Komposisi Pendapatan Pajak Daerah..... 59

Gambar 5.4 Komparasi Jenis Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023..... 52

Gambar 5.5 Komposisi Belanja Operasi Tahun 2024 54

Gambar 5.6 Komposisi Belanja Pegawai..... 55

Gambar 5.7 Komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 55

Gambar 5.8 Komposisi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN 56

Gambar 5.8 Komposisi Belanja Barang dan Jasa..... 57

Gambar 5.10 Komposisi Kelompok Belanja Jasa Kantor 58

Gambar 5.11 Komposisi Kelompok Belanja Pemeliharaan..... 60

Gambar 5.12 Komposisi Kelompok Belanja Perjalanan Dinas 61

Gambar 5.13 Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan..... 71

Gambar 5.14 Komposisi Jenis Pendapatan-LO..... 83

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya dan ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu: catatan / penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/ penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Analisis Laporan Keuangan

Bab VII Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Pendahuluan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah keberadaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Peraturan ini kemudian diubah menjadi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur tersebut disebutkan bahwa tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain, Pengawasan dan Pembinaan, dan Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi dan pengolahan data serta pelaksanaan teknis pelayanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain, Pengawasan dan Pembinaan, dan Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta pelaksanaan teknis pelayanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain, Pengawasan dan Pembinaan, dan Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta pelaksanaan teknis pelayanan;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2.2 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 84 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahi:

- a. Sub Bidang Pajak Daerah;
- b. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah membawahi:
 - a. Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi
 - b. Sub Bidang Infrastruktur; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 8. UPT Badan.

Lebih spesifik fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah untuk masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris.

Tugas Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di Lingkungan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan kebijakan, koordinasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain. Untuk menyelenggarakan tugas, maka Bidang Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan program rencana kegiatan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- b. Penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi dibidang Pelayanan Pajak Daerah, Pelayanan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- c. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pendapatan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- d. Pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- e. Penyiapan pedoman dan standar pelayanan, pendaftaran pada pemungut Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- g. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- h. Penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- i. Penyusunan target dan realisasi penerimaan Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- j. Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;
- m. Penyiapan bahan dan data serta Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Tugas Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Daerah adalah untuk melaksanakan perumusan kebijakan, pengelolaan sistem informasi dan pengendalian pelaksanaan sistem dan jaringan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem informasi. Untuk menyelenggarakan tugas, maka Bidang Penerimaan Pajak mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program teknis operasional di bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem informasi;

- b. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi dibidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi;
 - c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan Analisa regulasi pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi;
 - d. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi;
 - e. Pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi;
 - f. Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak;
 - g. Pelaksanaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik pada SKPD;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. Menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi;
 - j. Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi;
 - k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;
 - l. Penyiapan bahan dan data serta Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
- Tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan Dan Penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan Dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, maka Bidang Penerimaan Bukan Pajak mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di Bidang Perencanaan Dan Penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan Dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Perencanaan Dan Penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan Dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;

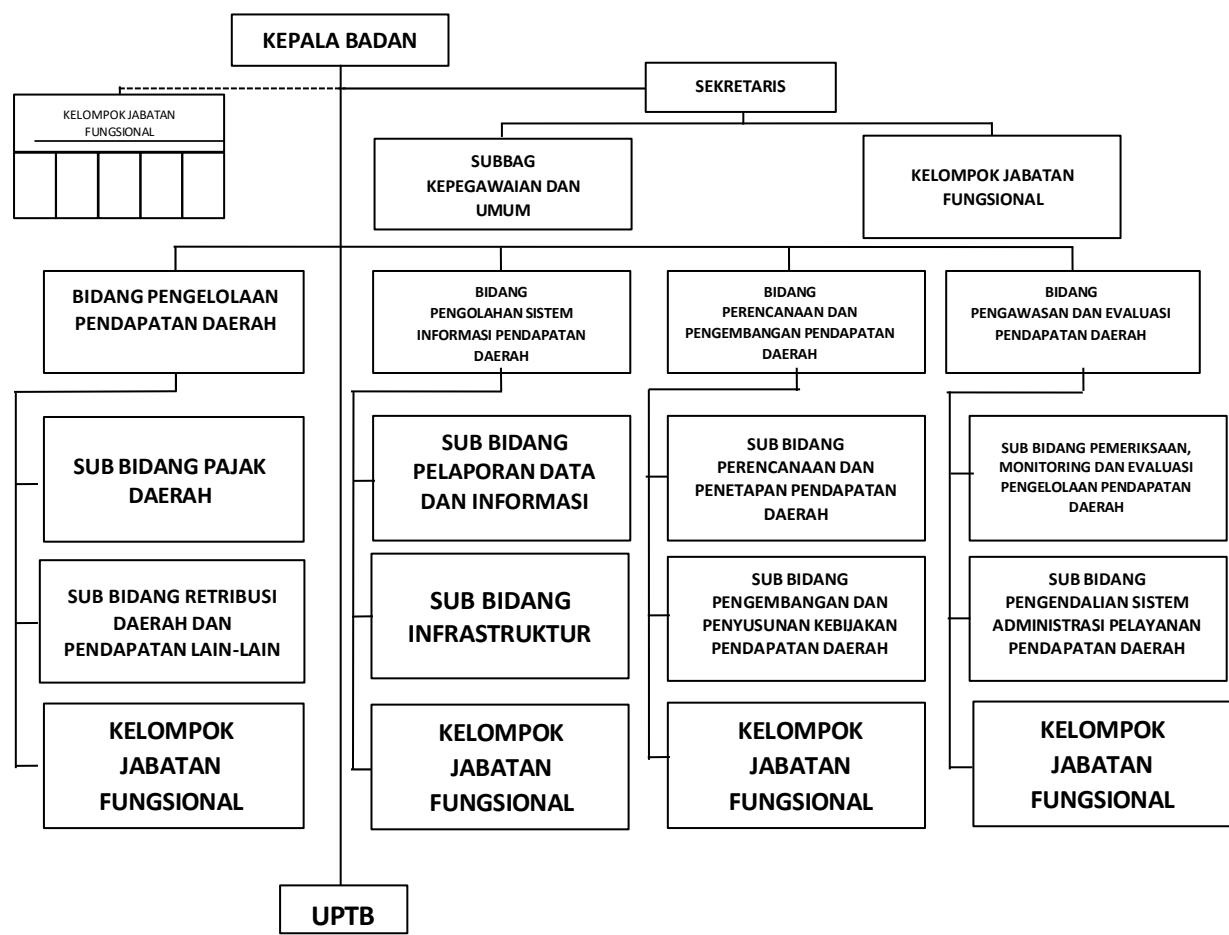
- c. Penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis dan melakukan analisis regulasi dalam bidang Perencanaan Dan Penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan Dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah dalam bidang Perencanaan Dan Penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan Dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - e. Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dalam bidang Perencanaan Dan Penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan Dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - f. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - g. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi pada bidang Perencanaan Dan Penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan Dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah di bidang Perencanaan Dan Penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan Dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - i. Pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi bidang Perencanaan Dan Penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan Dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - j. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;
 - k. Penyiapan bahan dan data serta Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas Pelaksanaan perumusan kebijakan, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem administrasi pelayanan pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, maka Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Program teknis operasional pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem administrasi pelayanan pendapatan daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah pada bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;

- c. Pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah pada bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- e. Pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- f. Pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat pada bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- g. Pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi pada bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah pada bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah pada bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;
- m. Penyiapan bahan dan data serta Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



Selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian diubah menjadi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. UPT tersebut adalah:

1. UPT Pendapatan Wilayah I Kota Palu;
2. UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong;
3. UPT Pendapatan Wilayah III Poso;
4. UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali;

5. UPT Pendapatan Wilayah V Banggai;
6. UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan;
7. UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-toli;
8. UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol;
9. UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Unauna;
10. UPT Pendapatan Wilayah X Donggala;
11. UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi.

UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga dibantu oleh 6 (enam) Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu dan 2 (satu) Samsat Corner, yaitu:

1. UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kotaraya;
2. UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kolonodale;
3. UPT Pendapatan Wilayah V Banggai Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Toili;
4. UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Salakan;
5. UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Lempe;
6. UPT Pendapatan Wilayah X Donggala Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Tompe; dan
7. Samsat Corner.

Untuk keseluruhan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Secara makro Tugas Pokok UPT Badan Pendapatan Daerah yakni ***“Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Badan atau Badan sesuai bidang tugasnya”***.

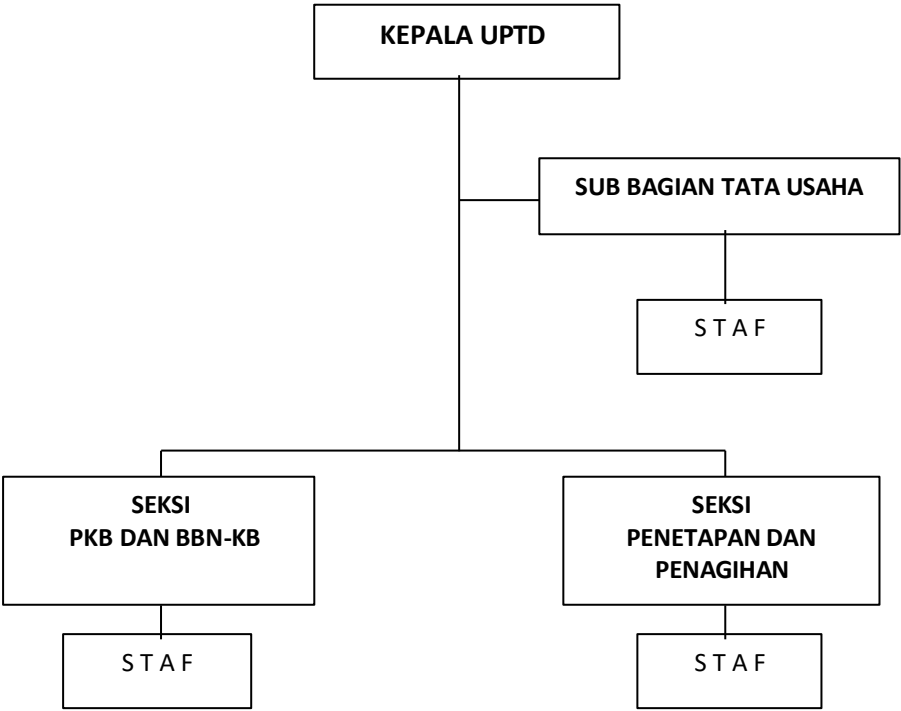
Fungsi UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan atau Badan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT.

Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan terdiri atas:

1. Kepala;
2. 1 (satu) Sub Bagian; dan
3. 2 (dua) Seksi.

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 2.2

Struktur Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

1. Sumber Daya
- m. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur dalam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 269 orang yang tersebar di Bapenda Provinsi, UPTD Pelayanan, Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu, dan SAMSAT Outlet danCorner. Secara terinci kondisi aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah, masing-masing tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai Negeri Sipil
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO	PNS BERDASARKAN GOL.				PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN				PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN			
1	2				3				4			
1	GOL. I	=	-	Orang	SD	=	-	Orang	LAKI - LAKI	=	44	Orang
2	GOL. II	=	14	Orang	SLTP	=	-	Orang	PEREMPUAN	=	44	Orang
3	GOL. III	=	63	Orang	SLTA	=	20	Orang				
4	GOL. IV	=	11	Orang	D 3	=	3	Orang				
5					S 1	=	47	Orang				
6					S 2	=	18	Orang				
	JUMLAH	=	88	Orang	JUMLAH	=	88	Orang	JUMLAH	=	88	Orang

Tabel 2.2
Data Pegawai Negeri Sipil Pada UPT Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

NO	PNS BERDASARKAN GOL.				PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN				PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN			
1	2				3				4			
1	GOL. I	=	0	Orang	SD	=	-	Orang	LAKI - LAKI	=	107	Orang
2	GOL. II	=	52	Orang	SLTP	=	-	Orang	PEREMPUAN	=	77	Orang
3	GOL. III	=	109	Orang	SLTA	=	58	Orang				
4	GOL. IV	=	19	Orang	D 3	=	1	Orang				
5					S 1	=	96	Orang				
6					S 2	=	25	Orang				
7												
	JUMLAH	=	180	Orang	JUMLAH	=	180	Orang	JUMLAH	=	180	Orang

Tabel 2.3
Data Total Pegawai Negeri sipil
Pada Badan dan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO	PNS BERDASARKAN GOL.				PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN				PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN			
1	2				3				4			
1	GOL. I	=	0	Orang	SD	=	-	Orang	LAKI - LAKI	=	151	Orang
2	GOL. II	=	66	Orang	SLTP	=	-	Orang	PEREMPUAN	=	121	Orang
3	GOL. III	=	172	Orang	SLTA	=	78	Orang				
4	GOL. IV	=	30	Orang	D 3	=	4	Orang				
5					S 1	=	142	Orang				
6					S 2	=	43	Orang				
7												
	JUMLAH	=	268	Orang	JUMLAH	=	268	Orang	JUMLAH	=	268	Orang

n. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana penunjang yang digunakan Badan dan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Data Sarana dan Prasarana
Pada Badan dan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH		STATUS
1	2	3		4
1	Gedung Kantor Badan	1	Unit	Milik
2	Gedung Kantor UPTD			
	a. UPTD Wil I Kota Palu	1	Unit	Milik
	b. UPTD Wil II Parigi Moutong	1	Unit	Milik
	c. UPTD Wil III Poso	1	Unit	Milik
	d. UPTD Wil IV Morowali	1	Unit	Milik
	e. UPTD Wil V Banggai	1	Unit	Milik
	f. UPTD Wil VI Banggai Kepulauan	1	Unit	Milik
	g. UPTD Wil VII Tolitoli	1	Unit	Milik
	h. UPTD Wil VIII Buol	1	Unit	Milik
	i. UPTD Wil IX Tojo Una-Una	1	Unit	Milik
	j. UPTD Wil X Donggala	1	Unit	Milik
	k. UPTD Wil XI Sigi	1	Unit	Milik
3	Gedung Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu			

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH		STATUS
1	2	3		4
	a. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kotaraya	1	Unit	Milik
	b. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kolonedale	1	Unit	Pinjam Pakai
	c. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Toili	1	Unit	Sewa
	d. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Salakan	1	Unit	Sewa
	e. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Lempe	1	Unit	Milik
	f. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Tompe	1	Unit	Milik
4	Kendaraan Khusus Pelayanan SAMSAT Keliling	13	Unit	Milik
5	Kendaraan Operasional Roda 4	42	Unit	Milik
6	Kendaraan Operasional Roda 2	167	Unit	Milik

2. Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis menyangkut pelaksanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan persoalan yang menjadi beban dan tanggung jawab yang diemban pada periode lima tahun sebelumnya dan yang akan datang, serta memiliki dampak jangka panjang dalam pelaksanaan pelayanan, sehingga hal tersebut perlu untuk diatasi secara bertahap. Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka isu-isu strategis pengelolaan pendapatan daerah diantaranya adalah:

- a. Peningkatan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi dalam pengelolaan pendapatan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan pendapaan yang memadai kepada masyarakat;
- c. Peningkatan penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

2.3 Visi Dan Misi

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2021-2026 adalah:

“Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Andal, Akuntabel dan Pelayanan Masyarakat yang berinovasi”.

Visi ini mengacu visi Sulawesi Tengah pada periode Tahun 2021-2026 yaitu:

“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Untuk menjalankan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kinerja sumberdaya aparatur dan organisasi;
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

3. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang terencana, terarah, terkoordinasi dan terkendali serta akuntabel.

Sejalan dengan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Misi pertama: Meningkatkan kinerja sumberdaya aparatur dan organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas layanan administrasi dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya layanan administrasi dan jasa pelayanan perkantoran, indikatornya tingkat layanan jasa perkantoran dan layanan jasa administrasi perkantoran.
 - b. Meningkatnya Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, indikatornya tingkat kapasitas aparatur.
2. Mengembangkan dan memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnyapelaporan kinerja pada Badan dan UPT Pendapatan, indikatornya penyusunan laporan tepat waktu (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
 - b. Meningkatnya kualitas perencanaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah, indikatornya dokumen penyusunan laporan tepat waktu (Renstra, RKT, DPA, RKA, Lakip).

Misi kedua: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut: Mewujudkan Pelayanan Prima dalamPengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sasaran:

- a. Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang memadai, indikatornya SOP Pelayanan.
- b. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja dan operasional, indikatornya tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta operasional.
- c. Meningkatnya pengembangan pelayanan berbasis Informasi Teknologi, indikatornya adalah jumlah provider internet.
- d. Meningkatnya Penyelenggaraan Penerimaan Pada UPTD Pendapatan, indikatornya adalah tingkat penyelenggaraan pelayanan pada UPTD.
- e. Meningkatnya pelayanan SAMSAT di sentra-sentra pelayanan, indikatornya jumlah Pos Pelayanan, SAMSAT Outlet, SAMSAT Corner, SAMSAT Mobile (keliling).

Misi ketiga: Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang terencana, terarah, terkoordinasi dan terkendali serta akuntabel.

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan daerah yang optimal berdasarkan sumber dan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran:

Meningkatnya pengembangan potensi dan sumber pendapatan, dengan indikator:

 - Laporan pemetaan sumber dan potensi pajak dan bukan pajak.

- Tingkat capaian target dan penerimaan daerah.
 - Laporan pengembangan sumber-sumber pendapatan, Provinsi, Kab/Kota.
2. Terfasilitasinya Penerimaan Pajak Daerah, dengan sasaran:
Meningkatnya Fasilitas Penerimaan Pajak, dengan indikator:
- Tingkat kenaikan penerimaan Pajak Daerah.
 - Laporan Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah.
 - Tingkat Bagi Hasil Pajak Daerah.
3. Terfasilitasinya Penerimaan Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil pusat, dengan sasaran:
Meningkatnya Fasilitas penerimaan Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pusat, dengan indikator:
- Tingkat kenaikan penerimaan retribusi dan pajak lain-lain.
 - Laporan Jenis penerimaan retribusi dan pajak lain-lain
 - Tingkat bagi hasil bukan pajak daerah.
4. Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sasaran:
Meningkatnya pengawasan pengelolaan pendapatan dan unit kerja daerah daerah, dengan indikator:
- Laporan Pelaksanaan pengawasan pengelolaan pendapatan.
 - Laporan Pembinaan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi,
 - Laporan Pelaksanaan monitoring pengelolaan pendapatan kab/kota.

Selanjutnya agar dapat tercapainya tujuan dan sasaran tersebut perlu pula cara untuk mencapainya dengan penyusunan strategi dan kebijakan, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni:

2.4 Strategi, Kebijakan dan Program

a. Strategi

Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai visi dan misi di atas adalah:

1. Meningkatkan layanan administrasi, pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penataan Organisasi Pengelola Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan penyusunan pelaporan keuangan dan kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Meningkatkan Penerapan SOP Pelayanan;
4. Meningkatkan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat;
5. Meningkatkan pendataan potensi pajak daerah dan regulasi administrasi pungutan pajak daerah dan bukan pajak daerah;
6. Meningkatkan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan bukan pajak daerah

7. Meningkatkan fungsi Badan sebagai koordinator di bidang pendapatan dan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan adalah:

1. Peningkatan pembinaan aparatur dan organisasi dalam rangka melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan Daerah;
2. Penerapan prinsip pelaporan keuangan dan kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Menerapkan Penggunaan SOP Pelayanan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat;
5. Peningkatan pendataan potensi pajak daerah dan regulasi administrasi pungutan pajak daerah dan bukan pajak daerah;
6. Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan bukan pajak daerah;
7. Peningkatan mekanisme koordinasi dalam pengelolaan pendapatan yang sinergi dengan Pemerintah Pusat, Daerah dan Unit Kerja Terkait.

c. Program

Untuk mencapai semua visi dan misi, maka dirancang program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
6. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah;
7. Program Pengembangan Potensi dan Sumber Pendapatan;
8. Program Pengelolaan Pajak Daerah;
9. Program Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pusat dan Pendapatan Lain-lain; dan
10. Program Peningkatan Pengawasan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Kinerja Keuangan

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur Anggaran pada tahun 2024 berikut ini:

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024

Uraian	2024		%	2023
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	1.629.000.000.000,00	1.774.182.144.129,46	108,91	1.397.586.816.951,10
Lain-lain PAD Yang Sah	20.061.781.600,00	16.827.116.393,00	83,88	11.040.911.899,00
Total Pendapatan	1.649.061.781.600,00	1.791.009.260.522,46	94,24	1.408.627.728.850,10
Belanja Operasi	108.038.708.741,21	101.456.974.660,00	93,91	94.740.566.282,91
Belanja Modal	8.695.685.850,00	8.558.879.030,00	98,43	8.271.563.947,94
Total Belanja	116.734.394.591,21	110.015.853.690,00	94,24	103.012.130.230,85
Surplus/Defisit LRA	1.532.327.387.008,79	1.680.993.406.832,46	109,70	1.305.615.598.619,25

Ikhtisar pencapaian realisasi keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Pada Tahun 2024 kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan tahun 2024 sebesar Rp1.791.009.260.522,46 atau lebih tinggi Rp141.947.478.922,46 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.649.061.781.600,00. Berdasarkan Tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang diperoleh berasal dari Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah sebesar Rp1.774.182.144.129,46 atau sebesar 108,91 persen dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp16.292.952.802,00 atau sebesar 83,88 persen dari anggaran.

b. Belanja

Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terealisasi sebesar Rp110.015.853.690,00 atau 94,24 persen dari nilai yang dianggarkan sebesar Rp116.734.394.591,21. Berikut ikhtisar belanja tahun 2024:

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024	%
Belanja Operasi	108.038.708.741,21	101.456.974.660,00	93,91
Belanja Modal	8.695.685.850,00	8.558.879.030,00	98,43
Total Belanja	116.734.394.591,21	110.015.853.690,00	94,24

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Terdiri dari Belanja Operasi Sebesar Rp101.456.974.660,00 dan Belanja Modal sebesar Rp8.558.879.030,00. Berikut rincian anggaran atas program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024:

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	94.535.577.326,00	88.969.394.796,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.009.040.330,00	2.899.581.548,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.929.555.391,00	61.143.094.265,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.145.208.991,00	1.123.657.926,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.384.111.800,00	1.343.035.978,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.345.440.132,00	3.114.599.188,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.170.616.046,00	13.895.905.345,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.899.946.771,00	3.868.294.396,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.651.657.865,00	1.581.226.150,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.428.694.415,00	4.375.540.970,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.428.694.415,00	4.375.540.970,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.580.955.770,00	2.411.995.294,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.454.485.270,00	1.288.052.650,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	864.630.500,00	863.215.044,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.840.000,00	260.727.600,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.489.095.250,00	1.489.095.250,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.489.095.250,00	1.489.095.250,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.017.309.261,00	883.385.626,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	785.904.000,00	671.904.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.065.261,00	107.226.426,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.340.000,00	104.255.200,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	549.901.901,00	549.824.850,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	549.901.901,00	549.824.850,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	621.655.973,00	553.006.643,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.997.473,00	380.456.100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.678.500,00	120.679.843,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.980.000,00	51.870.700,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	623.979.678,00	623.662.000,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	623.979.678,00	623.662.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	635.679.980,00	548.905.089,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.675.150,00	310.810.078,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.478.400,00	113.431.111,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.526.430,00	124.663.900,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	807.886.049,00	806.370.000,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	807.886.049,00	806.370.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	874.280.341,00	725.264.310,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	678.759.991,00	562.348.500,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.182.000,00	88.347.810,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.338.350,00	74.568.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	804.242.962,00	803.561.400,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	804.242.962,00	803.561.400,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	486.289.634,00	433.086.913,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.405.834,00	289.097.500,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.183.800,00	80.498.913,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.700.000,00	63.490.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	985.487.467,00	985.225.000,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	985.487.467,00	985.225.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	701.486.163,00	640.047.377,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.161.404,00	330.744.550,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.107.742,00	132.580.952,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.217.017,00	176.721.875,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	657.245.372,00	657.172.150,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	657.245.372,00	657.172.150,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	496.790.097,00	413.924.093,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.468.273,00	312.210.950,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.219.600,00	40.018.743,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.102.224,00	61.694.400,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	341.392.800,00	334.670.800,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	341.392.800,00	334.670.800,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	524.735.224,00	471.900.575,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.501.450,00	268.624.150,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.143.774,00	83.394.725,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.090.000,00	119.881.700,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	720.539.800,00	720.314.500,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	720.539.800,00	720.314.500,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	763.859.530,00	689.764.043,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.250.000,00	370.050.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.579.530,00	179.461.243,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.030.000,00	140.252.800,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	459.826.093,00	459.785.800,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	459.826.093,00	459.785.800,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.146.355.504,00	991.760.151,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	737.087.704,00	626.400.490,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.952.800,00	178.143.461,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.315.000,00	187.216.200,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	481.128.000,00	478.196.060,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	481.128.000,00	478.196.060,00

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh Perangkat Daerah dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap Perangkat Daerah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
 - c. Investasi Jangka pendek
 1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- d. Piutang
1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
 2. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
 3. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan
 4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.
- Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak
 1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
 2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
- b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi
1. Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
1. Kualitas lancar;
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet.
Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

e. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

f. Persediaan

- 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kekuasaannya berpindah.
 - 3. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. Metode Perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
 - 4. Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 - 5. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), harga pembelian terakhir, average, atau nilai wajar.
 - 6. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- a. Aset Tetap
 - 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Suatu aset teta harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya Perolehan aset dapat diukur secara anda;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp. 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp. 300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp. 300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000,00
14	Mebeulair	Rp. 250.000,00
15	Alat Studio	Rp. 300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp. 500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp. 500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp. 300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp. 300.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp. 300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp. 300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp. 300.000,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp. 300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp. 300.000,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp. 300.000,00
30	Senjata Api	Rp. 500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp. 500.000,00
32	Senjata Sinar	Rp. 500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp. 500.000,00
34	Komputer Unit	Rp. 300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp. 300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10.000.000,00
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp. 0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp. 0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000,00
	b. Ternak	Rp. 500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp. 300.000,00

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan asset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 DseMBER 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

- Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- Semua aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing aset.

- b. Properti Investasi
 - 1. Properti investasi adalah property untuk menghasilkan pendapatan sewa tau untuk meningkatkan nilai asset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau
 - b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 2. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 - 3. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.
 - 4. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - 5. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- c. Aset Lainnya
 - a. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
 - b. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 - c. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 - d. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
 - c. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek
 - i. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - ii. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
 - iii. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - iv. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- d. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

- a. Pendapatan
 - 1. Pendapatan adalah merupakan semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
 - 2. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di Perangkat Daerah yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

3. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 4. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan
- b. Belanja
1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
 3. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan layanan umum.
 4. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- c. Transfer
1. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 2. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 3. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 4. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
 5. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
- d. Surplus atau Defisit
1. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan

2. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 3. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
- e. Pembiayaan
1. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 2. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 3. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 4. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
 5. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 6. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 7. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 8. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
- f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
1. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 2. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Acrual Basis*

dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

a. Pendapatan-LO

- ii. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- iii. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- iv. Pendapatan-LO dapat diakui:
 - a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - c. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).

b. Beban-LO

- 1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
 - g. Beban Operasi
 - h. Beban Transfer
 - i. Beban Non Operasional
 - j. Beban Luar Biasa
- 2. Beban dapat diakui pada saat :
 - a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 3. Beban diukur sesuai dengan:
 - a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.
4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
6. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
7. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
8. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

9. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
10. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
11. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
13. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

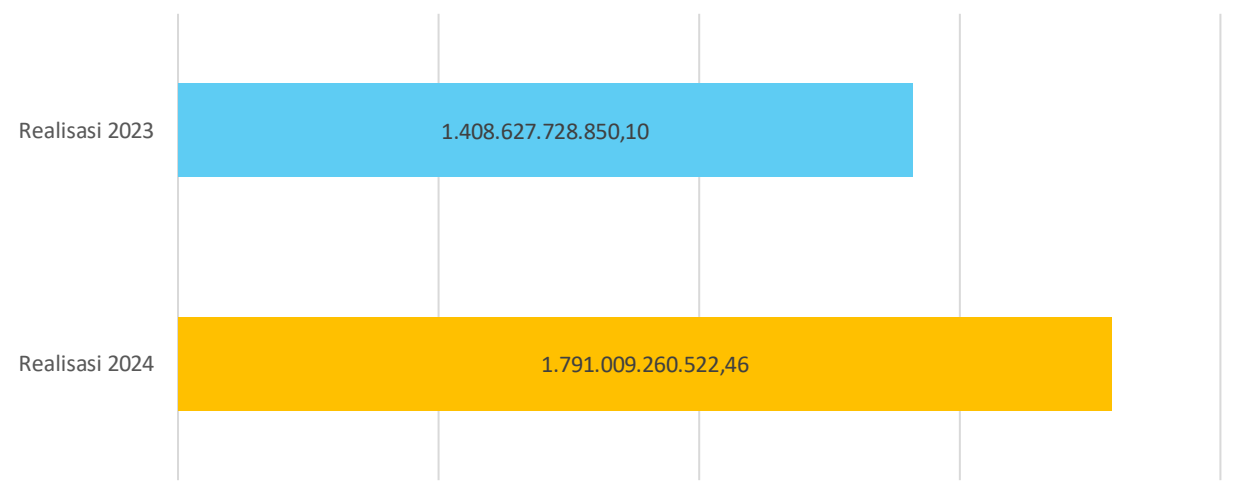
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1 Pendapatan – LRA	1.791.009.260.522,46	1.408.627.728.850,10

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi anggaran pendapatan Badan Pendapatan di tahun 2024 sebesar Rp1.791.009.260.522,46 atau 108,61 persen dari jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp1.649.061.781.600,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan tidak melampaui jumlah anggaran pendapatan. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya, jumlah realisasi pendapatan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp382.381.531.672,36 dari realisasi tahun 2024. Dapat dilihat pada gambar berikut grafik perbandingan dari realisasi pendapatan untuk tahun 2024 dan tahun 2023.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan Tahun 2023



Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yakni Pendapatan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah. Tabel berikut menunjukan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

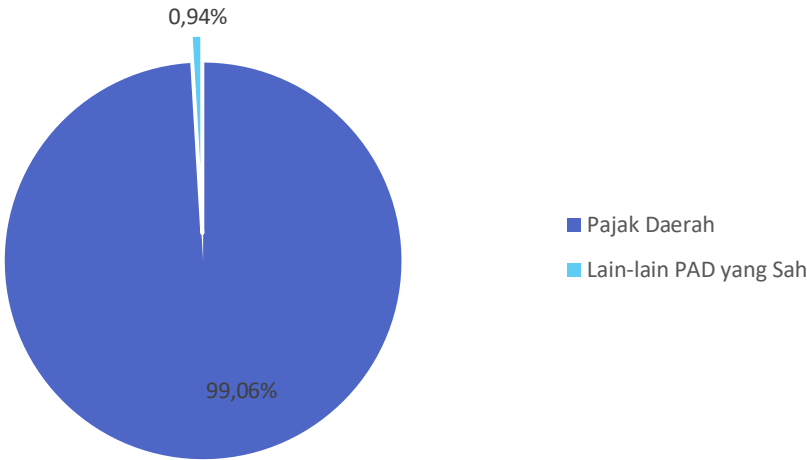
Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Daerah	1.629.000.000.000,00	1.774.182.144.129,46	108,91	1.397.586.816.951,10

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Lain-lain PAD yang Sah	20.061.781.600,00	16.827.116.393,00	83,88	11.040.911.899,00
Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.649.061.781.600,00	1.791.009.260.522,46	108,61	1.408.627.728.850,10

Berdasarkan rincian Pendapatan Asli Daerah di atas terlihat bahwa pajak daerah telah melampaui target anggaran yang telah ditentukan. Jika dilihat dari tabel diatas, Pendapatan Pajak Daerah tercapai sebesar 108,91 persen dibandingkan dengan target yang dianggarkan dan Lain-lain PAD yang sah tercapai sebesar 83,88 persen dari target yang dianggarkan.

Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023, terjadi kenaikan sebesar 27,15 persen atau meningkat sebesar Rp382.381.531.672,36. Jenis Pendapatan Asli daerah pada tahun 2024 terdiri dari dua item yaitu Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1.774.182.144.129,46 dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp16.827.116.393,00. Berikut dapat dilihat gambar Komposisi jenis pendapatan Asli daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024:

Gambar 5.2
Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024



Penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah sebesar 99,06 persen dari jumlah Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh sebesar 0,94 persen terhadap total Pendapatan Asli Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Pendapatan Pajak Daerah – LRA	1.774.182.144.129,46	1.397.586.816.951,10

Pada tahun 2024 realisasi Pajak Daerah adalah Rp1.774.182.144.129,46 atau meningkat 26,95 persen atau sebesar Rp376.595.327.178,36 jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah untuk tahun 2023 sebesar Rp1.397.586.816.951,10. Pendapatan

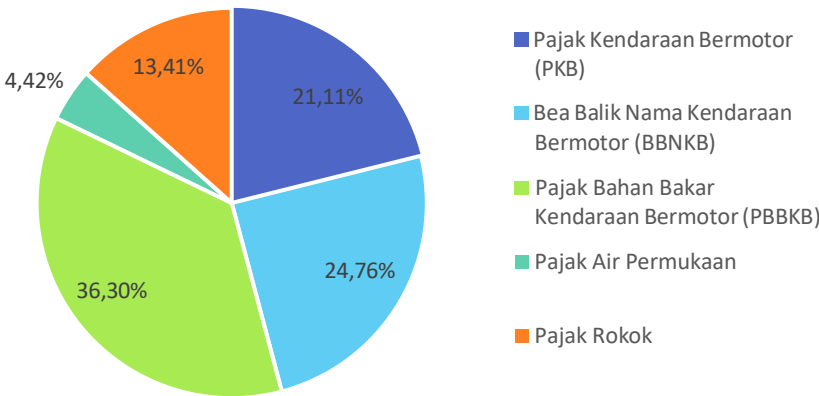
pajak daerah mencapai 108,91 persen dari target yang dianggarkan dan merupakan pendapatan yang paling berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Adapun sumber Pajak Daerah berasal dari lima kelompok besar yaitu Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Adapun rincian masing-masing pendapatan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	340.000.000.000,00	374.490.975.245,00	110,14	342.123.239.844,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	395.000.000.000,00	439.271.951.400,00	111,21	375.794.417.200,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	570.000.000.000,00	644.103.847.018,00	113,00	375.045.686.103,32
Pajak Air Permukaan	74.000.000.000,00	78.479.892.279,46	106,05	71.299.767.118,78
Pajak Rokok	250.000.000.000,00	237.835.478.187,00	95,13	233.323.706.685,00
Jumlah	1.629.000.000.000,00	1.774.182.144.129,46	108,91	1.397.586.816.951,10

Dilihat dari tabel diatas, maka hanya item penerimaan Pajak Rokok yang tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan Pajak Asli Daerah yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu sebesar 113,00 persen dari target yang dianggarkan sebesar Rp570.000.000.000,00. Sedangkan nilai realisasi terkecil yaitu Pajak Air Permukaan sebesar Rp78.479.892.279,46 atau 106,05 persen dari anggaran sebesar Rp74.000.000.000,00.

Gambar 5.3
Komposisi Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah



Berdasarkan gambar diatas Pendapatan Pajak Daerah dengan komposisi terbesar adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yaitu sebesar 36,30 persen atau sebesar Rp644.103.847.018,00. Sedangkan komposisi terkecil adalah pajak air permukaan sebesar 4,42 persen atau sebesar Rp78.479.892.279,46. Pajak daerah terdiri dari dua puluh delapan item yang dipungut berdasarkan Perda No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Berikut Rinciannya:

Tabel 5. 3
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Komposisi
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	1.939.673.000,00	1.996.027.800,00	0,11
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	17.918.932.000,00	20.446.030.800,00	1,15
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	158.693.966.000,00	177.186.099.125,00	9,99
PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	790.855.000,00	1.000.027.700,00	0,06
PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	60.320.000,00	91.752.100,00	0,005
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	41.760.145.000,00	45.291.810.687,00	2,55
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	27.005.204.000,00	26.215.368.433,00	1,48
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	6.609.562.000,00	6.419.178.100,00	0,36
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	447.518.000,00	792.617.400,00	0,04
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	84.686.606.000,00	94.943.444.300,00	5,35
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	87.219.000,00	108.618.800,00	0,01
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	172.500.000,00	1.000.887.500,00	0,06
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	18.490.160.000,00	20.979.281.400,00	1,18
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	145.256.965.000,00	157.310.087.500,00	8,87
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.202.190.000,00	2.104.587.500,00	0,12
BBNKB-Mobil Bus-Bus	157.780.000,00	400.437.500,00	0,02
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	53.501.380.000,00	48.928.325.000,00	2,76
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	18.641.050.000,00	11.985.700.000,00	0,68
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	8.305.600.000,00	8.889.925.000,00	0,50
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	556.924.000,00	2.080.125.000,00	0,12
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	148.366.333.000,00	184.906.462.500,00	10,42
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	349.118.000,00	686.132.500,00	0,04
PBBKB Bahan Bakar Solar	7.736.125,00	395.648.773.259,00	22,30
PBBKB Bahan Bakar Lainnya	569.992.263.875,00	248.455.073.759,00	14,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Komposisi
Pajak Air Permukaan	74.000.000.000,00	78.479.892.279,46	4,42
Pajak Rokok	250.000.000.000,00	237.835.478.187,00	13,41
TOTAL	1.629.000.000.000,00	1.774.182.144.129,46	100,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) bahan bakar solar merupakan komposisi terbesar sebesar 22,30 persen dari total nilai Pendapatan Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bahan bakar solar terealisasi sebesar Rp395.648.773.259,00 atau 5.114.301,71 persen dari anggaran sebesar Rp7.736.125,00. Sedangkan komposisi terendah adalah pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Bus-Bus Umum dengan komposisi sebesar 0,005 persen dari total nilai pendapatan pajak daerah. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Bus-Bus Umum terealisasi sebesar Rp91.752.100,00 atau 152,11 persen dari anggaran sebesar Rp60.320.000,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.827.116.393,00	11.040.911.899,00

Lain-lain PAD yang sah merupakan sumber pendapatan kedua yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Derah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024. Nilai lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp16.827.116.393,00 atau tercapai sebesar 83,88 persen jika dibandingkan dengan nilai anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp20.061.781.600,00. Jika dibandingkan dengan angka tahun lalu, Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp5.786.204.494,00, atau meningkat sebesar 52,41 persen dibandingkan angka tahun 2023 yaitu sebesar Rp11.040.911.899,00.

Tabel 5. 4
Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Hasil Sewa BMD	61.781.600,00	77.563.200,00	125,54
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	20.000.000.000,00	14.047.045.784,00	70,24
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	0,00	2.686.348.400,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	16.159.009,00	100,00
TOTAL	20.061.781.600,00	16.827.116.393,00	83,88

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari empat item pendapatan. Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi merupakan nilai realisasi terbesar sebesar Rp14.047.045.784,00 atau 70,24 persen dari anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00. Sedangkan pendapatan denda pajak air permukaan merupakan nilai realisasi terendah yaitu sebesar Rp16.159.009,00 atau sebesar 100,00 persen dari anggaran.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2 Belanja	110.015.853.690,00	103.012.130.230,85

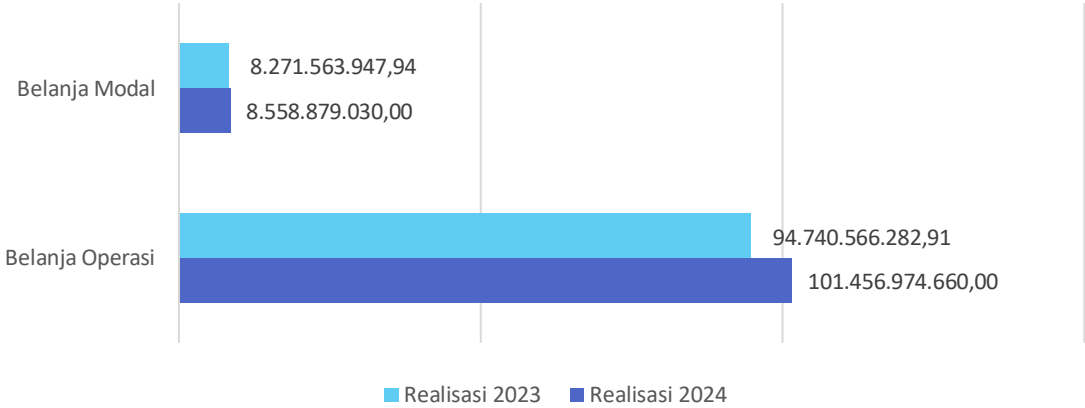
Realisasi Anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp110.015.853.690,00 atau 94,24 persen dari anggaran belanja sebesar Rp116.734.394.591,21. Realisasi belanja pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 6,80 persen atau meningkat sebesar Rp7.003.723.459,15 dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp103.012.130.230,85. Berikut rincian Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel 5. 5
Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	2024	2024	
Belanja Operasi	108.038.708.741,21	101.456.974.660,00	93,91
Belanja Modal	8.695.685.850,00	8.558.879.030,00	98,43
Total Belanja	116.734.394.591,21	110.015.853.690,00	94,25

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai realisasi belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Belanja operasi terealisasi sebesar Rp101.456.974.660,00 atau 93,91 persen dari anggaran sebesar Rp108.038.708.741,21. Sedangkan belanja modal terealisasi sebesar Rp8.558.879.030,00 atau 98,43 persen dari anggaran sebesar Rp8.695.685.850,00. Berikut grafik perbandingan dari realisasi belanja operasi dan belanja modal tahun 2024 dan tahun 2023.

Gambar 5.4
Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023



Grafik di atas menunjukan bahwa terdapat perbedaan belanja tahun 2024 dan tahun 2023 dimana terjadi kenaikan realisasi pada belanja operasi dan belanja modal. Pada belanja operasi, kenaikan realisasi sebesar Rp 6.716.408.377,09 yang sebelumnya di tahun 2023 sebesar Rp94.740.566.282,91 meningkat menjadi Rp101.456.974.660,00 ditahun 2024. Sama halnya dengan belanja modal dimana terjadi kenaikan sebesar Rp287.315.082,06 yang sebelumnya ditahun 2023 sebesar Rp8.271.563.947,94 meningkat menjadi Rp8.558.879.030,00 di tahun 2024. Berdasarkan unit kerja, total realisasi belanja

sebesar Rp110.015.853.690,00 berasal dari 11 (sebelas) unit kerja. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja berdasarkan masing-masing unit kerja Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja
Badan Pendapatan Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Sekretariat	98.964.271.741,37	93.344.935.766,00	94,32
UPT Wilayah 1 (Kota Palu)	4.070.051.020,00	3.901.090.544,00	95,85
UPT Wilayah 2 (Kab. Parigi Moutong)	1.567.211.162,00	1.433.210.476,00	91,45
UPT Wilayah 3 (Kab. Poso)	1.245.635.651,00	1.176.668.643,00	94,46
UPT Wilayah 4 (Kab. Morowali)	1.443.566.029,20	1.355.275.089,00	93,88
UPT Wilayah 5 (Kab. Banggai)	1.678.523.303,00	1.528.825.710,00	91,08
UPT Wilayah 6 (Kab. Banggai Kepulauan)	1.471.777.101,01	1.418.311.913,00	96,37
UPT Wilayah 7 (Kab. Toli-Toli)	1.358.731.535,00	1.297.219.527,00	95,47
UPT Wilayah 8 (Kab Buol)	838.182.897,00	748.594.893,00	89,31
UPT Wilayah 9 (Kab. Tojo Una-una)	1.245.275.024,00	1.192.215.075,00	95,74
UPT Wilayah 10 (Kab. Donggala)	1.223.685.623,63	1.149.549.843,00	93,94
UPT Wilayah 11 (Kab. Sigi)	1.627.483.504,00	1.469.956.211,00	90,32
TOTAL	116.734.394.591,21	110.015.853.690,00	94,24

Tabel diatas menunjukkan bahwa unit kerja dengan alokasi belanja terbesar adalah Sekretariat dengan realisasi sebesar Rp93.344.935.766,00 atau 94,32 persen dari anggaran, sedangkan unit kerja dengan nilai realisasi terkecil adalah UPT Wilayah 8 (Kab Buol) dengan nilai realisasi sebesar Rp748.594.893,00 atau 89,31 persen dari anggaran.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	101.456.974.660,00	94.740.566.282,91

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi tahun 2024 sebesar Rp101.456.974.660,00 atau 93,91 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp108.038.708.741,21. Realisasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp6.716.408.377,09 yang mana sebelumnya pada tahun 2023 sebesar Rp94.740.566.282,91. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Berikut ini realisasi masing-masing jenis belanja operasi tahun 2024:

Tabel 5. 7
Realisasi Belanja Operasi Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2024

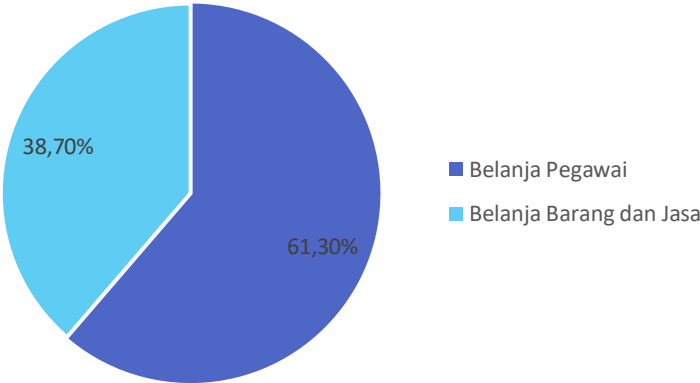
Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Pegawai	68.055.155.391,20	62.191.654.265,00	91,38	57.768.041.244,00

Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Barang dan Jasa	39.983.553.350,01	39.265.320.395,00	98,20	36.972.525.038,91
Total Belanja Operasi	108.038.708.741,21	101.456.974.660,00	93,91	94.740.566.282,91

Belanja Pegawai pada tahun 2024 tercapai sebesar Rp62.191.654.265,00 atau sebesar 91,38 persen atau dari anggaran sebesar Rp68.055.155.391,20. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Tahun 2023 Belanja Pegawai sebesar Rp57.768.041.244,00 sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar Rp62.191.654.265,00. Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 terealisasi sebesar Rp39.265.320.395,00 atau sebesar 98,20 persen dari target anggaran sebesar Rp39.983.553.350,01. Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan dimana pada tahun 2023 sebesar Rp36.972.525.038,91 naik menjadi Rp39.265.320.395,00 pada tahun 2024.

Komposisi Jenis Belanja Operasi yang terbesar pada belanja operasi yaitu belanja pegawai sebesar 61,30 persen dari total belanja operasi. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa berkontribusi sebesar 38,70 persen dari total belanja operasi. Berikut ini komposisi Jenis Belanja Operasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Gambar 5. 5
Komposisi Jenis Belanja Operasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Belanja Pegawai	62.191.654.265,00	57.768.041.244,00

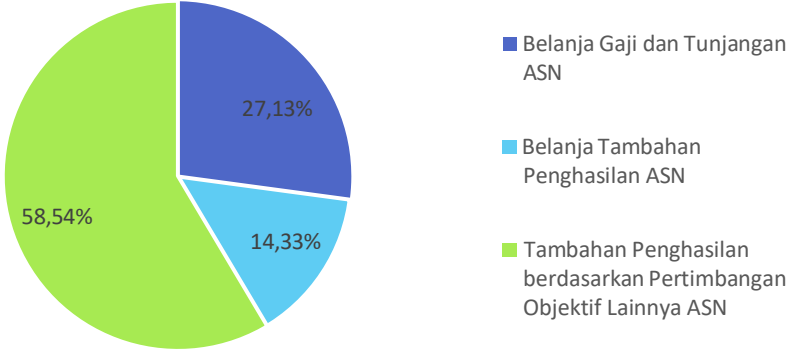
Realisasi belanja pegawai sebesar Rp62.191.654.265,00 atau 91,38 persen dari anggarannya sebesar Rp68.055.155.391,20. Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp4.423.613.021,00 atau 7,66 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp57.768.041.244,00. Belanja pegawai terdiri dari 3 item yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN. Adapun rincian belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 8
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2024

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	19.116.941.535,00	16.873.150.928,00	88,26
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.944.750.156,00	8.911.943.337,00	89,61
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.993.463.700,20	36.406.560.000,00	93,37
Jumlah	68.055.155.391,20	62.191.654.265,00	91,38

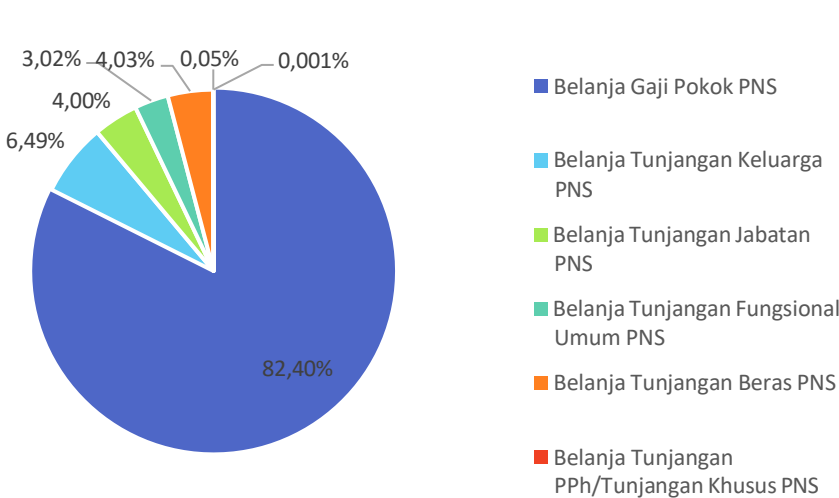
Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 terdiri dari belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp16.873.150.928,00 dan terealisasi sebesar 88,26 persen dari total anggaran, belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp8.911.943.337,00 atau 89,61 persen dari anggaran dan belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp36.406.560.000,00 dan terealisasi sebesar 93,37 persen dari anggaran. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja pegawai Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

Gambar 5. 6
Komposisi Jenis Belanja Pegawai Tahun 2024



Gambar diatas menunjukkan komposisi terbesar berada pada item belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang berkontribusi sebesar 58,54 persen dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2024. Sedangkan komposisi terendah berada pada item belanja tambahan penghasilan ASN yang hanya berkontribusi sebesar 14,33 persen dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2024.

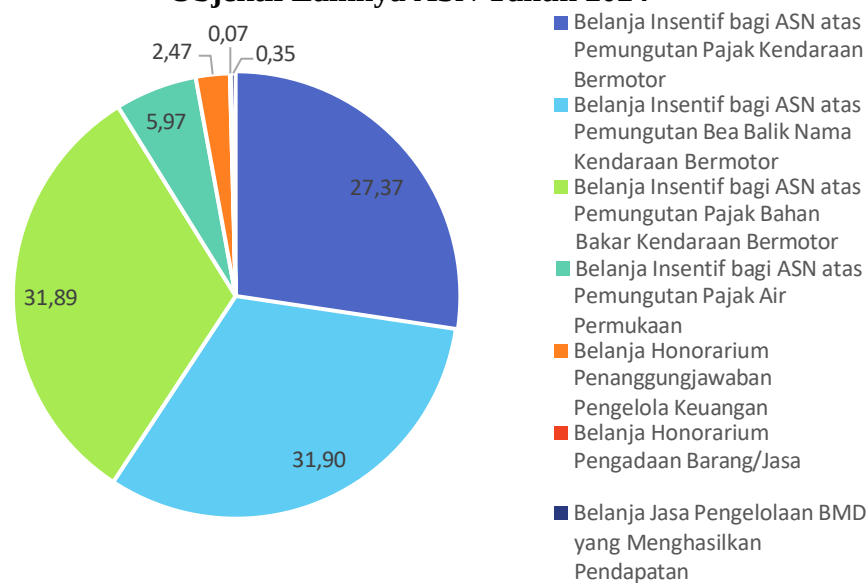
Gambar 5. 7
Komposisi Jenis Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024



Gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2024. Komposisi terbesar yaitu belanja gaji pokok PNS sebesar 82,40 persen. Sedangkan komposisi terkecil yaitu belanja pembulatan gaji PNS sebesar 0,001 persen.

Realisasi kelompok belanja tambahan penghasilan ASN hanya terdiri dari satu item belanja yaitu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS yang terealisasi sebesar Rp8.911.943.337,00 atau 89,61 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp9.944.750.156,00.

Gambar 5. 8
Komposisi Jenis Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024



Gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2024. Komposisi realisasi terbesar yaitu pada item belanja insentif bagi asn atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 31,90 persen. Sedangkan komposisi terendah yaitu pada item belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebesar 0,07 persen.

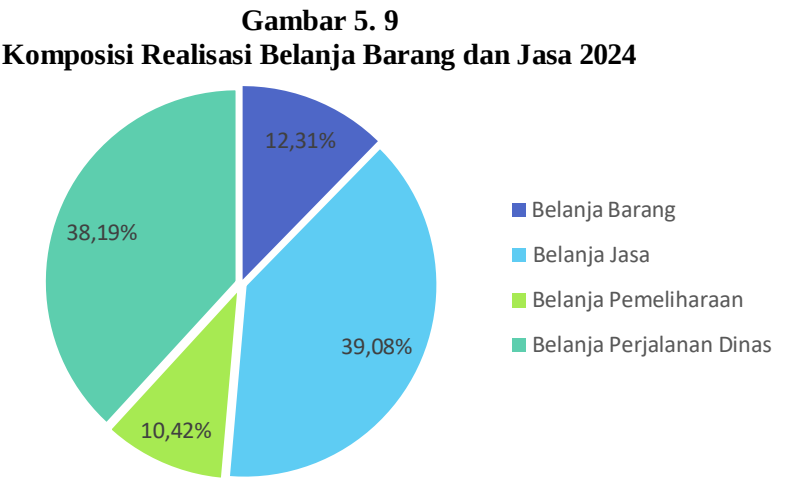
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	39.265.320.395,00	36.972.525.038,91

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp39.265.320.395,00 atau 98,20 persen dari anggarannya sebesar Rp39.983.553.350,01. Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp2.292.795.356,09 atau meningkat sebesar 6,20 persen dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp36.972.525.038,91. Adapun rincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9
Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Pendapatan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Barang	4.895.979.459,17	4.832.875.480,00	98,71
Belanja Jasa	15.798.828.548,64	15.344.168.537,00	97,12
Belanja Pemeliharaan	4.155.457.626,00	4.093.352.550,00	98,51
Belanja Perjalanan Dinas	15.133.287.716,20	14.994.923.828,00	99,09
Jumlah	39.983.553.350,01	39.265.320.395,00	98,20

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 terdiri dari empat kelompok belanja yaitu belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Kelompok belanja dengan nilai realisasi tertinggi yaitu pada kelompok belanja jasa terealisasi sebesar Rp15.344.168.537,00 atau 97,12 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan kelompok belanja dengan nilai realisasi terendah yaitu pada kelompok belanja pemeliharaan terealisasi sebesar Rp4.093.352.550,00 atau 98,51 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan grafik komposisi belanja barang dan jasa Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.



Gambar diatas menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024. Komposisi terbesar berada pada item belanja jasa yang berkontribusi sebesar 39,08 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024. Sedangkan komposisi terendah berada pada item belanja pemeliharaan yang berkontribusi sebesar 10,42 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024.

Masing-masing kelompok belanja barang dan jasa memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja barang hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja barang pakai habis yang terealisasi sebesar Rp4.832.875.480,00 atau 98,71 persen dari jumlah anggaran.

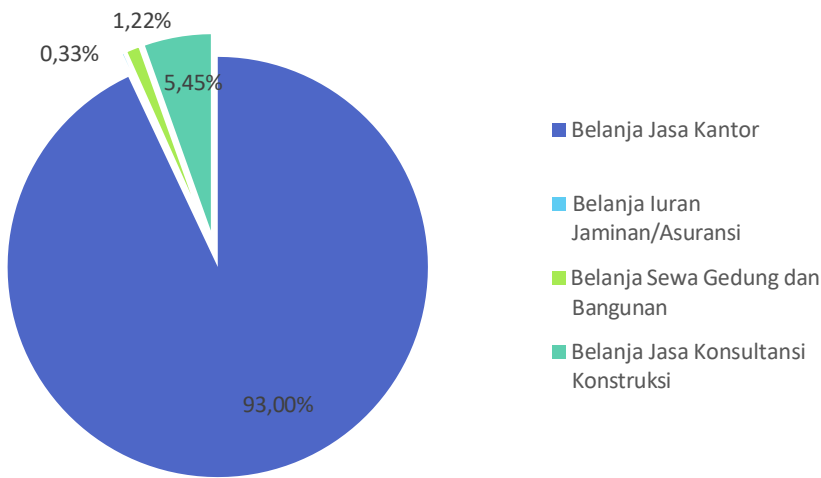
Tabel 5. 10
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	943.308.724,00	942.801.600,00	99,95

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	52.000.000,00	51.970.000,00	99,94
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.036.763.806,24	1.022.816.782,00	98,65
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	637.174.814,00	632.107.178,00	99,20
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.144.931.231,00	1.133.240.350,00	98,98
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	25.680.000,00	25.649.000,00	99,88
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	92.963.000,00	92.902.450,00	99,93
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	106.517.500,00	105.894.500,00	99,42
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	82.312.509,00	79.139.600,00	96,15
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	46.000.000,00	45.000.000,00	97,83
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	100.002.874,93	99.479.020,00	99,48
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	491.575.000,00	465.155.000,00	94,63
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.750.000,00	10.720.000,00	99,72
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	126.000.000,00	126.000.000,00	100,00
Jumlah	4.895.979.459,17	4.832.875.480,00	98,71

Belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok belanja barang adalah belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak sebesar Rp1.133.240.350,00 atau 98,98 persen dari anggaran. Sementara belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok belanja barang adalah belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp10.720.000,00 atau 99,72 persen dari anggaran.

Gambar 5. 10
Komposisi Realisasi Belanja Jasa 2024



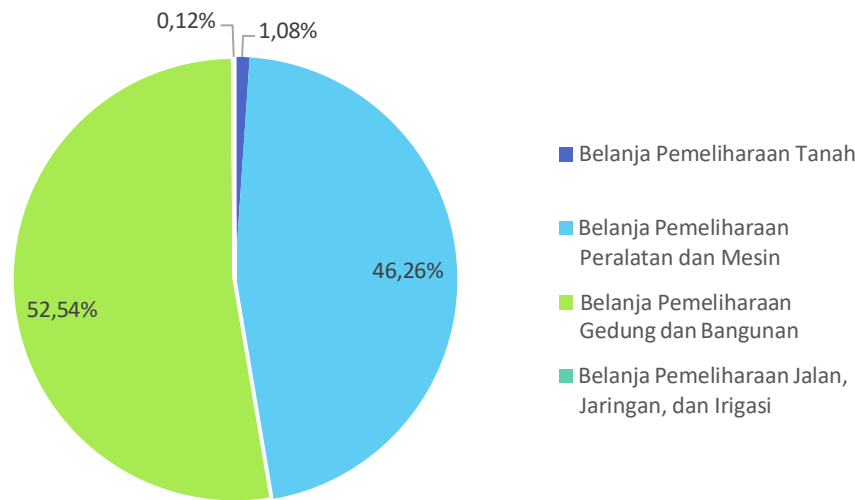
Gambar di atas menunjukkan realisasi kelompok belanja jasa terdiri dari empat item belanja. Komposisi realisasi terbesar adalah belanja jasa kantor sebesar 93,00 persen dari jumlah realisasi kelompok belanja jasa. Sedangkan komposisi terendah berada pada item belanja iuran jaminan/asuransi sebesar 0,33 persen.

Tabel 5. 11
Realisasi Anggaran Belanja Jasa Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	78.350.000,00	78.350.000,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	253.500.000,00	253.500.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.660.300.000,00	5.522.415.450,00	97,56
Belanja Jasa Tenaga Ahli	293.162.500,00	293.162.500,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	522.000.000,00	514.500.000,00	98,56
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	732.000.000,00	694.312.000,00	94,85
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.020.000.000,00	1.002.000.000,00	98,24
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	39.700.000,00	39.700.000,00	100,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.180.000,00	3.960.000,00	76,45
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	155.690.000,00	153.370.000,00	98,51
Belanja Tagihan Telepon	204.220.000,00	196.145.027,00	96,05
Belanja Tagihan Air	32.311.450,00	24.903.860,00	77,07
Belanja Tagihan Listrik	1.591.673.598,64	1.476.672.651,00	92,77
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	61.340.000,00	59.940.000,00	97,72
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.538.497.000,00	3.522.564.599,00	99,55
Belanja Paket/Pengiriman	145.014.000,00	143.250.000,00	98,78
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	142.200.000,00	81.088.875,00	57,02
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	55.350.000,00	50.724.000,00	91,64
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	171.000.000,00	162.673.000,00	95,13
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	144.880.000,00	144.180.000,00	99,52
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	54.000.000,00	53.310.000,00	98,72
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	198.660.000,00	197.540.000,00	99,44
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	108.000.000,00	106.880.000,00	98,96
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	135.000.000,00	133.860.000,00	99,16
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	221.800.000,00	200.166.575,00	90,25
Jumlah	15.798.828.548,64	15.344.168.537,00	97,12

Berdasarkan tabel di atas belanja dengan nilai realisasi tertinggi pada kelompok belanja jasa adalah belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp5.522.415.450,00 atau 97,56 persen dari anggaran sebesar Rp5.660.300.000,00. Sementara belanja dengan nilai realisasi terendah pada kelompok belanja jasa adalah belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp3.960.000,00 atau 76,45 persen dari anggaran sebesar Rp5.180.000,00.

Gambar 5. 11
Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan 2024



Berdasarkan gambar diatas, belanja pemeliharaan terdiri dari empat item belanja. Komposisi realisasi tertinggi berada pada item belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar 52,54 persen dari jumlah realisasi belanja pemeliharaan. Sedangkan komposisi terkecil berada pada item belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 0,12 persen dari jumlah realisasi belanja pemeliharaan.

Tabel 5. 12
Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	45.000.000,00	44.233.000,00	98,30
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	76.310.000,00	71.229.000,00	93,34
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	228.000.000,00	227.801.550,00	99,91
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	186.330.000,00	185.559.000,00	99,59
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	219.588.000,00	174.681.000,00	79,55
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	78.100.000,00	78.049.000,00	99,93
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.108.500,00	2.100.000,00	99,60
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.140.000,00	3.515.000,00	84,90
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	165.828.430,00	162.349.000,00	97,90
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	162.980.000,00	162.880.000,00	99,94
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	53.130.000,00	53.130.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	642.500.000,00	642.200.000,00	99,95
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.156.442.696,00	2.150.674.000,00	99,73
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	5.000.000,00	4.952.000,00	99,04
Jumlah	4.155.457.626,00	4.093.352.550,00	98,51

Berdasarkan tabel di atas belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok belanja pemeliharaan adalah belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor dengan nilai realisasi sebesar Rp 2.150.674.000,00 atau 99,73 persen dari anggaran sebesar Rp2.156.442.696,00. Sementara realisasi belanja dengan nilai realisasi terendah pada belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman dengan nilai realisasi sebesar Rp2.100.000,00 atau 99,60 persen dari anggaran sebesar Rp2.108.500,00.



Berdasarkan gambar diatas belanja perjalanan dinas tahun 2024 terdiri dari dua item belanja. Komposisi realisasi tertinggi berada pada item belanja perjalanan dinas dalam

negeri sebesar 99,34 persen dari jumlah realisasi belanja perjalanan dinas. Sedangkan komposisi terkecil berada pada item belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar 0,66 persen dari jumlah realisasi belanja perjalanan dinas.

Tabel 5. 13
Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.910.005.716,20	14.790.319.340,00	99,20
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	106.477.000,00	105.658.168,00	99,23
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	116.805.000,00	98.946.320,00	84,71
Jumlah	15.133.287.716,20	14.994.923.828,00	99,09

Belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok belanja perjalanan dinas adalah belanja perjalanan dinas biasa dengan nilai realisasi sebesar Rp14.790.319.340,00 atau 99,20 persen dari anggaran sebesar Rp14.910.005.716,20. Sedangkan belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok belanja perjalanan dinas adalah belanja perjalanan dinas biasa luar negeri dengan nilai realisasi sebesar Rp98.946.320,00 atau 84,71 persen dari anggaran sebesar Rp116.805.000,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Belanja Modal	8.558.879.030,00	8.271.563.947,94

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp8.558.879.030,00 atau 98,43 persen dari anggarannya sebesar Rp8.695.685.850,00. Belanja modal tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp287.315.082,06 atau 3,47 persen dari tahun 2023 sebesar Rp 8.271.563.947,94. Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 14
Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.625.056.850,00	6.491.879.030,00	97,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.975.000.000,00	1.971.540.000,00	99,82
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	95.629.000,00	95.460.000,00	99,82
Jumlah	8.695.685.850,00	8.558.879.030,00	98,43

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa belanja Modal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 3 item belanja yaitu belanja modal peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp6.491.879.030,00 atau 97,99 persen dari anggaran. Belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp1.971.540.000,00 atau 99,82 persen dari anggaran. Belanja modal aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp95.460.000,00 atau 99,82 persen dari anggaran.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.491.879.030,00	4.985.852.341,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp6.491.879.030,00 atau 97,99 persen dari anggaran sebesar Rp6.625.056.850,00. Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.506.026.689,00 atau 30,21 persen dari tahun 2023 sebesar Rp4.985.852.341,00. Berikut rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024.

Tabel 5. 15
Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.538.561.800,00	1.494.260.000,00	97,12
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	10.308.600,00	10.306.350,00	99,98
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.500.000.000,00	1.499.200.000,00	99,95
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	241.595.400,00	240.475.000,00	99,54
Belanja Modal Mebel	279.146.000,00	273.100.000,00	97,83
Belanja Modal Alat Pendingin	255.579.000,00	254.750.000,00	99,68
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	30.820.000,00	30.750.000,00	99,77
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	193.800.000,00	193.500.000,00	99,85
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	230.648.600,00	225.400.000,00	97,72
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	745.499.500,00	727.740.000,00	97,62
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	151.282.600,00	144.550.000,00	95,55
Belanja Modal Personal Computer	650.932.150,00	644.755.000,00	99,05
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	7.990.000,00	7.990.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	240.477.200,00	213.110.680,00	88,62
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	548.416.000,00	531.992.000,00	97,01
Jumlah	6.625.056.850,00	6.491.879.030,00	97,99

Berdasarkan tabel di atas, belanja dengan nilai realisasi tertinggi pada item belanja modal alat ukur lainnya sebesar Rp1.499.200.000,00 atau 99,95 persen dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00. Sementara belanja dengan nilai realisasi terendah pada item belanja modal komputer unit lainnya sebesar Rp7.990.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran sebesar Rp7.990.000,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5. Belanja Gedung dan Bangunan	1.971.540.000,00	2.190.271.116,94

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp1.971.540.000,00 atau 99,82 persen dari anggaran sebesar Rp1.975.000.000,00. Jumlah realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp218.731.116,94 atau 9,99 persen dari tahun 2023 sebesar Rp2.190.271.116,94. Belanja

modal gedung dan bangunan hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6. Belanja Aset Tetap Lainnya	95.460.000,00	1.095.440.490,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp95.460.000,00 atau 99,82 persen dari anggaran sebesar Rp95.629.000,00. Jumlah realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp999.980.490,00 atau 91,29 persen dari tahun 2023 sebesar Rp1.095.440.490,00. Belanja modal aset tetap lainnya hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja modal aset tetap dalam renovasi.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	1.680.993.406.832,46	1.305.615.598.619,25

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami Surplus sebesar Rp1.680.993.406.832,46 atau 109,70 persen dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1.532.327.387.008,79. Jika dibandingkan dengan nilai Surplus/Defisit LRA tahun 2023, Surplus/Defisit LRA tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp375.377.808.213,21 atau meningkat sebesar 28,75 persen.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca terdiri dari akun Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Nilai aset pada neraca Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 menunjukkan bahwa posisi aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp96.314.276.427,22. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada neraca Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 menunjukkan bahwa posisi kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp96.314.276.427,22. Nilai Aset, nilai Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,88 persen atau meningkat sebesar Rp4.478.019.537,19. Adapun rincian aset Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1 ASET	96.314.276.427,22	91.836.256.890,03

Jumlah nilai aset Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp96.314.276.427,22. Jumlah aset tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,88 persen atau meningkat sebesar Rp4.478.019.537,19 jika dibandingkan dengan aset tahun 2023 yaitu sebesar Rp91.836.256.890,03. Berikut ini merupakan komponen dari aset tahun 2024:

Tabel 5. 16
Komponen Aset Tahun 2024

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Lancar	7.132.301.961,28	8.489.146.601,09	(1.356.844.639,81)
Aset Tetap	88.156.006.722,87	82.027.020.414,87	6.128.986.308,00
Aset Lainnya	1.025.967.743,07	1.320.089.874,07	(294.122.131,00)
Jumlah	96.314.276.427,22	91.836.256.890,03	4.478.019.537,19

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa beberapa komponen aset Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami kenaikan pada tahun 2024. Aset Lancar mengalami penurunan sebesar Rp1.356.844.639,81 atau 15,98 persen dibandingkan tahun 2023. Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp6.128.986.308,00 atau meningkat sebesar 7,47 persen dibandingkan dengan aset tetap tahun 2023. Aset Lainnya pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp294.122.131,00 atau 22,28 persen jika dibandingkan dengan aset tahun 2023. Adapun komponen Aset Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dijabarkan dalam penjelasan berikut ini.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Aset Lancar	7.132.301.961,28	8.489.146.601,09

Aset Lancar Tahun 2024 sebesar Rp7.132.301.961,28. Nilai Aset Lancar mengalami penurunan sebesar Rp1.356.844.639,81 dibandingkan dengan Aset Lancar tahun 2023 sebesar Rp8.489.146.601,09. Aset Lancar per 31 Desember 2024 berasal dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pendapatan, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan. Berikut rincian Aset Lancar pada tahun 2024:

Tabel 5. 17
Komponen Aset Lancar Tahun 2024

Uraian	Jumlah
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Piutang Pendapatan	5.544.608.513,74
Penyisihan Piutang	(435.600.117,19)
Beban Dibayar Dimuka	42.250.000,00
Persediaan	1.981.043.564,72
Jumlah Aset Lancar	7.132.301.961,28

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam,

uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024. Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 5981/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp81.004.562,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Piutang Pendapatan	5.544.608.513,74	6.402.466.707,31
Piutang Pendapatan Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.544.608.513,74. Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah yang berasal dari piutang Pajak Daerah. Jika dibandingkan dengan angka tahun 2023, piutang pendapatan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp857.858.193,57. Berikut ini rincian piutang pajak daerah per 31 Desember 2024, yang terdiri atas:		

Tabel 5. 18
Rincian Piutang Tahun 2024

Uraian	Jumlah
Pajak Kendaraan Bermotor	93.471.007,00
Piutang Pajak Kendaraan Baru	88.067.600,00
Piutang Pajak Air Permukaan	5.363.069.906,74
TOTAL	5.544.608.513,74

Adapun rincian piutang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- Piutang pajak kendaraan bermotor sebesar Rp93.471.007,00 terdiri dari pendapatan pajak kendaraan bermotor berupa Alat Berat/Besar Tahun Anggaran 2017 yang belum dibayarkan sampai Tahun Anggaran 2024 dan merupakan angka piutang alat berat UPT Wilayah Palu. Angka ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan sepanjang tahun 2024.
- Piutang pajak kendaraan baru merupakan pajak kendaraan baru yang telah ditetapkan BBNKB dan PKB namun belum dibayarkan. Nilai piutang pajak kendaraan baru tahun 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan angka tahun 2024.
- Piutang pajak air permukaan sebesar Rp5.544.608.513,74 mengalami penurunan sebesar Rp857.858.193,57 jika dibandingkan dengan angka piutang pajak air permukaan tahun 2023. Adapun rincian piutang pajak air tahun anggaran 2024 permukaan adalah sebagai berikut:
 - Piutang Pajak Air Permukaan pada tahun 2015 yang belum dibayarkan sebesar Rp107,00. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp27.798.600,00 atau menurun sebesar 25,87 persen jika dibandingkan dengan angka tahun 2023 sebesar Rp135.223.725,00. Nilai sebesar Rp27.798.600,00 merupakan setoran

piutang Wilayah V Banggai. Berikut ini rincian piutang pajak air permukaan tahun 2015

Tabel 5. 19
Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2015

UPTB	PAP
	2015
Wilayah I (Kota Palu)	11.932.125,00
Wilayah II (Kab. Parigi Moutong)	344.725,00
Wilayah V (Kab. Banggai)	94.822.650,00
Wilayah X (Kab. Donggala)	74.875,00
Wilayah XI (Kab. Sigi)	25.075,00
Jumlah	107.425.125,00

- Piutang Pajak Air Permukaan pada Tahun 2024 sebesar Rp5.363.069.906,74 merupakan piutang pajak air permukaan pada tahun 2024. Angka ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan dengan angka tahun 2023. Adapun rincian piutang pajak air permukaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 20
Piutang Pajak Air Permukaan 2024

Wilayah Kerja	Saldo Akhir Tahun 2024
UPTB UPTB WIL I PALU	11.932.125,00
PDAM UWE LINO KOTA PALU	11.932.125,00
UPTB WIL II PARIGI	344.725,00
PDAM UWE LINO DONGGALA	344.725,00
UPTB WIL III POSO	79.600.958,74
PDAM KAB POSO	83.225,00
PT. ARKORA SULSEL	79.517.733,74
UPTB WIL IV MOROWALI	3.704.651.753,00
PT. TAMACO GRAHA KRIDA	339.275,00
PT. IMIP / PT. SULAWESI MINING INVESTMENT	3.678.918.498,00
PT. WANXIANG NICKEL INDONESIA	23.277.586,00
PDAM MOROWALI	687.599,00
PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES	1.428.795,00
UPTB WIL IV MOROWALI UTARA	990.676.371,00
PT. AGRO NUSA ABADI (MOROWALI UTARA)	1.666.496,00
PT. HENTRACO INDO PERKASA	117.643.721,00
PT.TIMUR JAYA INDO MAKMUR	1.490.301,00
PT. SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA (SPN)	1.890.221,00
PT. BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA (BUMANIK)	396.994,00
PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY (GNI)	500.529.992,00
PT. BUMINATA ENERGI PERKASA	366.810.702,00
PT. DJAVA BERKAH MINERAL (DBM)	247.944,00
UPTB WIL V BANGGAI	240.703.232,00
PT BUMINATA PLTM HANGA-HANGA II	25.737.222,00

Wilayah Kerja	Saldo Akhir Tahun 2024
PT BUMI NATA PLTM KALUMPANG	12.696.460,00
PDAM KAB BANGGAI	67.663.550,00
PT. ADIS PUTRA PRATAMA/PLTM HEK 2015	40.325.100,00
PT. KURNIA LUWUK SEJATI	2.007.100,00
PLTM LAMBANGAN	92.273.800,00
UPTB WIL VI BANGGAI LAUT	70.576.713,00
PDAM BANGGAI LAUT	3.059.410,00
PDAM BANGKEP (POSPEL SALAKAN)	67.517.303,00
UPTB WIL VII TOLITOLI	6.344.737,00
PT.PLN PERSERO	6.344.737,00
UPTB WIL VIII BUOL	5.886.010,00
PT. HARDAYA INTI PLANTATIOS (HIP)	5.086.631,00
PDAM BUOL	799.379,00
UPTB WIL IX TOUNA	246.715.857,00
PDAM TOUNA	115.368,00
PLTM SANSARINO	9.493.110,00
PLTM BAMBALO (MANADO)	165.541.195,00
PLTM KORO KABALO	71.566.184,00
UPTB WIL X DONGGALA	5.161.675,00
PDAM UWE LINO KAB DONGGALA	1.578.875,00
PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT)	3.582.800,00
UPTB WIL XI SIGI	475.750,00
PDAM UWE LINO DONGGALA (SUMBER AIR WIL.KAB SIGI)	475.750,00
Jumlah	5.363.069.906,74

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Penyisihan Piutang	(471.742.682,93)	(388.339.580,67)

Penyisihan Piutang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp471.742.682,93. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp83.403.102,26 jika dibandingkan dengan angka tahun 2023. Berikut ini rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2024:

Tabel 5. 21
Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2024

Uraian	Jumlah	
	Piutang	Penyisihan Piutang
Pajak Kendaraan Bermotor	181.538.607,00	181.538.607,00
Alat Berat	93.471.007,00	93.471.007,00
Piutang Pajak Kendaraan Baru yang telah ditetapkan BBNKB dan PKB (telah diterbitkan STNK)	88.067.600,00	88.067.600,00
Piutang Pajak Air Permukaan	5.363.069.906,74	254.061.510,19
Piutang Pajak Air Permukaan	5.363.069.906,74	254.061.510,19
Piutang Pajak Daerah	5.544.608.513,74	435.600.117,19

Penyisihan piutang Tak tertagih yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar Rp435.600.117,19. Berikut Jumlah piutang yang diklasifikasikan berdasarkan kualitas piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 22
Klasifikasi Piutang Tahun 2024

Kualitas	Piutang	Penyisihan Piutang tak Tertagih
Lancar	4.288.733.321,00	21.485.279,11
Kurang Lancar	861.386.560,74	86.138.656,07
Diragukan	132.941.675,00	66.470.837,50
Macet	261.546.957,00	261.505.344,50
Jumlah	5.544.608.513,74	435.600.117,19

Berdasarkan penyisihan piutang diatas, maka nilai bersih piutang adalah sebesar Rp5.109.008.396,56. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 23
Nilai Bersih Piutang Tahun 2024

Uraian	Jumlah		Nilai Bersih Piutang
	Piutang	Penyisihan Piutang	
Pajak Kendaraan Bermotor	93.471.007,00	93.471.007,00	0,00
Piutang Pajak Kendaraan Baru	88.067.600,00	88.067.600,00	0,00
Pajak Bahan Bakar	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Air Permukaan	5.363.069.906,74	254.061.510,19	5.109.008.396,56
Piutang Pajak Daerah	5.544.608.513,74	435.600.117,19	5.109.008.396,56

- Tahun 2024
(Rp)

Tahun 2023
(Rp)
4. Beban Dibayar Dimuka42.250.000,0062.666.666,67
- Beban dibayar dimuka Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp42.250.000,00 yang mana mengalami penurunan sebesar Rp20.416.666,67 atau 32,58 persen dari tahun 2023 sebesar Rp62.666.666,67. Beban dibayar dimuka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 terdiri dari sisa atas belanja sewa rumah jabatan/Gedung/kantor/tempat.

- Tahun 2024
(Rp)

Tahun 2023
(Rp)
5. Persediaan1.981.043.564,722.412.352.807,78
- Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Barang Persediaan jumlah persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.981.043.564,72. Nilai persediaan tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp431.309.243,06 atau menurun 17,88 persen. Adapun rincian Persediaan Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 24
Rincian Persediaan Tahun 2024

Uraian	Jumlah	Komposisi
Alat Tulis Kantor	1.632.566.188,35	82,41
Kertas dan Cover	62.765.232,00	3,17
Benda Pos	1.870.000,00	0,09
Bahan Komputer	167.080.805,00	8,43
Perabot Kantor	44.222.645,87	2,23
Alat Listrik	71.188.693,50	3,59
Perlengkapan Dinas	1.350.000,00	0,07
Jumlah	1.981.043.564,72	100,00

Berdasarkan tabel di atas alat tulis kantor merupakan komposisi Jenis Persediaan yang terbesar yaitu 82,41 persen atau sebesar Rp 1.632.566.188,35. Sedangkan Persediaan yang terkecil adalah persediaan perlengkapan dinas sebesar Rp1.350.000,00 atau senilai 0,07 persen dari total Persediaan.. Jenis Persediaan ini tersebar di Sekretariat dan UPTB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut rincian persediaan berdasarkan unitnya:

Tabel 5. 25
Rincian Persediaan Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024

UNIT	BA STOCK OPNAME	TOTAL
Sekretariat	000.2.5/01/SEK/2025	1.920.226.149,72
UPT Wilayah 1	000.2.5/1198/UPT Wil. I Palu	7.359.066,00
UPT Wilayah 2	027/0455/UPTP.II/TU	0,00
UPT Wilayah 3	000.2.3.1/0108/UPTB Wil.III Poso	0,00
UPT Wilayah 4	027/0101/UPTD/WIL IV MRWL/2025	3.812.083,00
UPT Wilayah 5	000.2.5/314/UPTB WIL V BANGGAI	2.891.866,00
UPT Wilayah 6	000.2.5/224/UPTD.VI/2024	6.926.700,00
UPT Wilayah 7	027/23.27/UPTB WIL.VII TOLI-TOLI	3.902.200,00
UPT Wilayah 8	027/114.02/UPTP WIL.VIII/2024	8.051.500,00
UPT Wilayah 9	027/07.07/UPTD	1.150.000,00
UPT Wilayah 10	000.2.3.1/447/BAP.UPTB X Dgl/2024	0,00
UPT Wilayah 11	00.3.2/13.02/UPT.WIL.XI/2024	26.724.000,00
TOTAL		1.981.043.564,72

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Aset Tetap	88.156.006.722,87	82.027.020.414,87
Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.		
Jumlah Aset Tetap 2024 adalah sebesar Rp88.156.006.722,87 yang mana mengalami kenaikan sebesar Rp6.128.986.308,00 atau meningkat sebesar 7,47 persen jika dibandingkan angka tahun 2023 sebesar Rp82.027.020.414,87. Pada tahun 2024, terdapat		

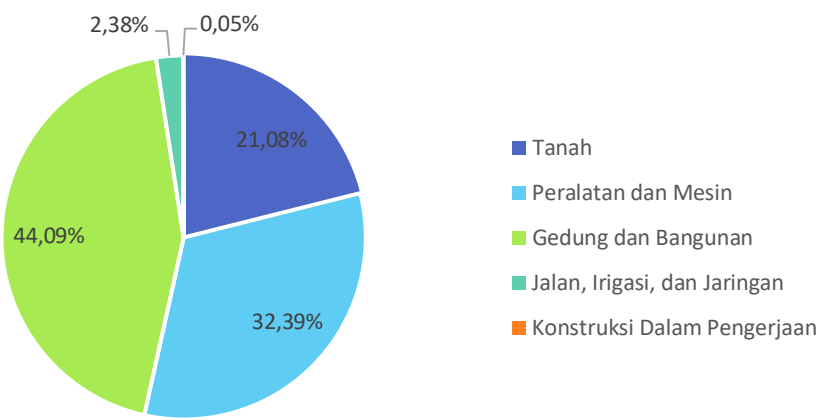
beberapa komponen Aset Tetap mengalami kenaikan. Berikut rincian Aset tetap Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 berdasarkan harga perolehan, mutasi dan akumulasi penyusutannya.

Tabel 5. 26
Aset Tetap Tahun 2024

Jenis Aset Tetap	Per 31 Desember 2023	Mutasi Naik/(Turun)	Per 31 Desember 2024
Tanah	26.874.775.000,00	0,00	26.874.775.000,00
Peralatan dan Mesin	33.346.262.265,98	7.947.907.030,00	41.294.169.295,98
Gedung dan Bangunan	52.656.130.606,82	3.544.156.000,00	56.200.286.606,82
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.038.939.461,00	0,00	3.038.939.461,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	191.989.000,00	(124.014.000,00)	67.975.000,00
Jumlah Harga Perolehan	116.108.096.333,80	11.368.049.030,00	127.476.145.363,80
Akumulasi Penyusutan	(34.081.075.918,93)	(5.239.062.722,00)	(39.320.138.640,93)
Nilai Buku Aset Tetap	82.027.020.414,87	6.128.986.308,00	88.156.006.722,87

Berdasarkan tabel di atas, harga perolehan aset tetap Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp11.368.049.030,00. Sehingga diperoleh jumlah harga perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp127.476.145.363,80. Pada saldo akumulasi penyusutan juga mengalami kenaikan sebesar Rp5.239.062.722,00 sehingga diperoleh nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.472.096.330,93. Berikut disajikan grafik komposisi aset tetap per 31 Desember 2024 berdasarkan harga perolehan.

Gambar 5. 13
Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan Tahun 2024



Berdasarkan gambar di atas komposisi terbesar berada pada aset tetap gedung dan bangunan sebesar 44,09 persen dari jumlah harga perolehan aset tetap per 31 Desember 2024. Sedangkan komposisi terendah pada konstruksi dalam pengerjaan sebesar 0,05 persen dari harga perolehan harga aset tetap per 31 Desember 2024. Selain aset tetap yang telah dijabarkan diatas, Badan Pendapatan Daerah memiliki aset tetap yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap sebesar Rp101.039.750,00 dan dicantumkan sebagai barang ekstrakompatabel. Angka ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan daru tahun 2023. Berikut ini merupakan jumlah nilai barang ekstrampatabel

pada Badan Pendapatan Daerah, adapun rincian barang dilampirkan pada laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah.

Tabel 5. 27

Rincian Barang Ekstrakomptabel Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Uraian	Jumlah
Peralatan dan Mesin	28.162.750,00
Gedung dan Bangunan	9.550.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.327.000,00
Jumlah	101.039.750,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1) Tanah	26.874.775.000,00	26.874.775.000,00

Jumlah Aset tetap-Tanah per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp26.874.775.000,00. Angka ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2) Peralatan Dan Mesin	41.294.169.295,98	33.346.262.265,98

Jumlah Aset tetap – Peralatan dan mesin per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp41.294.169.295,98. Aset Tetap – Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp7.947.907.030,00 atau sebesar 23,83 persen jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp33.346.262.265,98. Adapun rincian mutasi aset peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 28
Rincian Mutasi Aset-Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Uraian	Nilai
Harga Perolehan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023	33.346.262.265,98
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal Sesuai LRA	6.491.879.030,00
Hibah	285.078.000,00
Mutasi antar SKPD	1.170.950.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	7.947.907.030,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Harga Perolehan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024	41.294.169.295,98

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah pada aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2024. Mutasi bertambah sebesar Rp7.947.907.030,00 yang berasal dari realisasi belanja modal, mutasi antar SKPD dan hibah, berikut rinciannya.

- a. Mutasi bertambah sebesar Rp573.700.000,00 berasal dari mutasi Kendaraan Roda IV Toyota Innova Zenix dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah ke Badan Pendapatan sesuai Berita Acara Pengalihan Status Pengguna BMD Nomor : 032/200.17/BPKAD/2024 Tanggal 10 Oktober 2024.
- b. Mutasi bertambah sebesar Rp573.700.000,00 berasal dari mutasi Kendaraan Roda IV Toyota Innova Zenix dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah ke Badan Pendapatan sesuai Berita Acara Pengalihan Status Pengguna BMD Nomor : 032/200.17/BPKAD/2024 Tanggal 10 Oktober 2024.
- c. Mutasi bertambah sebesar Rp23.550.000,00 berasal dari mutasi kendaraan roda II Honda Scoopy Prestige dari BPKAD ke BAPENDA sesuai Berita Acara Pengalihan Status Pengguna BMD Nomor : 032/200.17/BPKAD/2024 Tanggal 10 Oktober 2024..
- d. Mutasi bertambah sebesar Rp285.078.000,00 berasal dari hibah kendaraan roda IV dari Kabupaten Banggai Laut Hibah ke UPTB Wilayah XIII Banggai Laut sesuai Nomor BAST : 033/954/SETDA/2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3) Gedung dan Bangunan	56.200.286.606,82	52.656.130.606,82

Jumlah aset tetap – gedung dan bangunan per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp56.200.286.606,82. Aset Tetap – Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp3.544.156.000,00 atau meningkat sebesar 6,73 persen jika dibandingkan dengan aset tetap – Gedung dan bangunan Tahun 2023 yang berjumlah Rp52.656.130.606,82. Adapun rincian mutasi Aset – Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 29
Rincian Mutasi Aset – Gedung dan Bangunan Tahun 2024

Uraian	Nilai
Harga Perolehan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023	52.656.130.606,82
Mutasi Bertambah	0,00
Realisasi Belanja Modal Sesuai LRA	1.971.540.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	1.552.868.000,00
Reklasifikasi dari KIB E	95.460.000,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	124.014.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	3.743.882.000,00
Mutasi Berkurang	
Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap	199.726.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	199.726.000,00
Harga Perolehan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024	56.200.286.606,82

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah dan mutasi berkurang pada aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2024. Mutasi bertambah sebesar Rp3.743.882.000,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp199.726.000,00, berikut rinciannya:

- a. Mutasi bertambah sebesar Rp199.400.000,00 dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja Pemeliharaan Pekerjaan Interior Bapenda (Ruang Kepala Badan) sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000683/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 18 Desember 2024.
- b. Mutasi bertambah sebesar Rp194.835.000,00 dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja Pemeliharaan Pekerjaan Interior Ruang Pejabat (Ruang Sekretaris Badan) sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000684/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 18 Desember 2024.
- c. Mutasi bertambah sebesar Rp99.666.000,00 dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja Pemeliharaan Renovasi Kantor Bapenda (Ruang Umum) sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000707/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 23 Desember 2024.
- d. Mutasi bertambah sebesar Rp138.490.000,00 dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja Pemeliharaan RENOVASI OFFICE CONTAINER UPT WIL. I PALU sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000687/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 18 Desember 2024.
- e. Mutasi bertambah sebesar Rp51.970.000,00 dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja Pemeliharaan Pengadaan Container Dry (Samsat Bambaru) sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000688/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 18 Desember 2024.
- f. Mutasi bertambah sebesar Rp114.900.000,00 dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja Pemeliharaan INTERIOR BOX OFFICE CONTAINER UPT WIL. I PALU sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000719/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 24 Desember 2024.
- g. Mutasi bertambah sebesar Rp49.746.000,00 dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja Pemeliharaan INTERIOR LINGKUP UPT WIL. XII MORUT sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000718/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 23 Desember 2024.

- h. Mutasi bertambah sebesar Rp49.890.000,00 dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja Pemeliharaan PEMASANGAN PAVIN BLOK KANTOR UPT WIL. IV MOROWALI sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000748/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 24 Desember 2024.
- i. Mutasi bertambah sebesar Rp199.700.000,00 dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja Pemeliharaan PEMASANGAN PAVIN BLOK KANTOR UPT WIL. XI SIGI sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000711/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 23 Desember 2024.
- j. Mutasi bertambah sebesar Rp91.930.000,00 dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja Pemeliharaan PEMASANGAN PAVIN BLOK POSPEL TOILI UPT WIL. V BANGGAI sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000756/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 24 Desember 2024.
- k. Mutasi bertambah sebesar Rp199.645.000,00 dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja PEMBANGUNAN MUSHOLLAH UPT WIL. X DONGGALA sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000752/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 24 Desember 2024.
- l. Mutasi bertambah sebesar Rp38.836.000,00 dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja Pemeliharaan RENOVASI KANTOR UPT WIL. IX TOUNA sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000710/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 23 Desember 2024.
- m. Mutasi bertambah sebesar Rp74.000.000,00 dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja Pemeliharaan RENOVASI KANTOR UPT WIL. XI SIGI sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000725/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 24 Desember 2024.
- n. Mutasi bertambah sebesar Rp49.860.000,00 dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja pemeliharaan RENOVASI LINGKUP UPT WIL IV MOROWALI sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000722/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 24 Desember 2024.
- o. Mutasi bertambah sebesar Rp47.730.000,00 adalah salah Rekening Reklas ke KIB C Pekerjaan Biaya uang muka 50 persen Renovasi Drive Thru Lingkup UPT

- Se-Sulteng sesuai Nomor SP2D :
72.00/04.0/000316/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024, Tanggal 8 Juli 2024.
- p. Mutasi bertambah sebesar Rp47.730.000,00 berasal dari reklasifikasi KIB E adalah salah Rekening Pekerjaan PENGADAAN INTERIOR LINGKUP UPTB WILAYAH VI BANGKEP sesuai Nomor SP2D :
72.00/04.0/000758/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/24, Tanggal 24 Desember 2024.
- q. Mutasi bertambah sebesar Rp15.870.000,00 berasal dari reklasifikasi KIB E adalah Perencanaan Landscape Kantor UPT Pendapatan Wil. IV Morowali Kegiatan Pengadaan Sarana yg telah selesai pekerjaannya sesuai Nomor SP2D :
72.00/04.0/000748/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 24 Desember 2024.
- r. Mutasi bertambah sebesar Rp36.194.000,00 berasal dari reklasifikasi KIB E adalah Perencanaan Pembangunan Mushollah UPT Wil. X Donggala yg telah selesai pekerjaannya sesuai Nomor SP2D :
72.00/04.0/000752/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 24 Desember 2024.
- s. Mutasi bertambah sebesar Rp17.910.000,00 berasal dari reklasifikasi KIB E adalah Perencanaan Pengadaan Pavin Parkiran UPT Wil. IX Touna yg telah selesai pekerjaannya sesuai Nomor SP2D :
72.00/04.0/000710/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 23 Desember 2024.
- t. Mutasi bertambah sebesar Rp36.130.000,00 berasal dari reklasifikasi KIB E adalah Perencanaan Interior Lingkup UPT Wil. VIII Buol yg telah selesai pekerjaannya sesuai Nomor SP2D :
72.00/04.0/000406/LS/5.02.0.00.0.00.01.000/P4/8/24 Tgl. 29 Agustus 2024.
- u. Mutasi bertambah sebesar Rp17.910.000,00 berasal dari reklasifikasi KIB E adalah Perencanaan Pengadaan Interior Lingkup UPT Wil. IX Touna yg telah selesai pekerjaannya sesuai Nomor SP2D :
72.00/04.0/000387/LS/5.02.0.00.0.00.01.000/P4/8/24 Tgl. 12 Agustus 2024.
- v. Mutasi bertambah sebesar Rp15.870.000,00 berasal dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Perencanaan Landscape Kantor UPT Pendapatan Wil. IV Morowali Kegiatan Pengadaan Sarana yg telah selesai pekerjaannya sesuai Nomor SP2D :
72.00/04.0/000748/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 24 Desember 2024.
- w. Mutasi bertambah sebesar Rp36.194.000,00 berasal dari reklasifikasi Konstruksi Dalam pengerjaan adalah Perencanaan Pembangunan Mushollah UPT Wil. X

- Donggala yg telah selesai pekerjaannya sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000752/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 24 Desember 2024.
- x. Mutasi bertambah sebesar Rp17.910.000,00 berasal dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Perencanaan Pengadaan Pavin Parkiran UPT Wil. IX Touna yg telah selesai pekerjaannya sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000710/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tgl. 23 Desember 2024.
- y. Mutasi bertambah sebesar Rp36.130.000,00 berasal dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Perencanaan Interior Lingkup UPT Wil. VIII Buol yg telah selesai pekerjaannya sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000406/LS/5.02.0.00.0.00.01.000/P4/8/24 Tgl. 29 Agustus 2024.
- z. Mutasi bertambah sebesar Rp17.910.000,00 berasal dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Perencanaan Pengadaan Interior Lingkup UPT Wil. IX Touna yg telah selesai pekerjaannya sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000387/LS/5.02.0.00.0.00.01.000/P4/8/24 Tgl. 12 Agustus 2024.
- aa. Mutasi berkurang sebesar Rp99.863.000,00 adalah salah rekening yang seharusnya masuk pemeliharaan rutin sehingga tidak masuk kedalam aset tetap yaitu Biaya uang muka 50 % pengecetan lingkup UPT WIL. II Parigi sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000296/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024, Tanggal 3 Juli 2024 dan Surat Pernyataan Kepala Badan Nomor : 800.1/52/Sek, Tgl 10 Oktober 2024.
- bb. Mutasi berkurang sebesar Rp99.863.000,00 adalah Pembayaran 100 % pengecetan lingkup UPT WIL. II Parigi sesuai Nomor SP2D : 72.00/04.0/000416/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024, Tanggal 2 September 2024 dan Surat Pernyataan Kepala Badan Nomor : 800.1/52/Sek, Tgl 10 Oktober 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.038.939.461,00	3.038.939.461,00

Jumlah Aset tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp3.038.939.461,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, aset tetap – jalan, jaringan, dan irigasi tidak mengalami penurunan atau kenaikan dari tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Aset Tetap Lainnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai aset tetap lainnya tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	67.975.000,00	191.989.000,00

Konstruksi dalam Pengerjaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp67.975.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp124.014.000,00. Penurunan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari reklasifikasi ke KIB C (Aset Tetap-Gedung dan Bangunan)

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
7) Akumulasi Penyusutan	39.320.138.640,93	34.081.075.918,93

Akumulasi penyusutan hingga Tahun 2024 adalah sebesar Rp39.320.138.640,93. Nilai akumulasi penyusutan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.239.062.722,00 atau meningkat sebesar 15,82 persen jika dibandingkan dengan angka tahun 2023 sebesar Rp34.081.075.918,93. Adapun rincian akumulasi penyusutan aset tetap Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 30
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	22.381.065.689,93	23.098.242,00	4.178.625.778,00	26.582.789.709,93
Gedung dan Bangunan	10.262.003.704,00	(160.543.449,00)	973.778.564,00	11.075.238.819,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.438.006.525,00	0,00	224.103.587,00	1.662.110.112,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	34.081.075.918,93	(215.642.595,00)	5.376.507.929,00	39.320.138.640,93

Bedasarkan tabel di atas, akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.320.138.640,93. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penjumlahan antara nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.081.075.918,93, dikurangi dengan koreksi akumulasi penyusutan sebesar Rp215.642.595,00 dan ditambah dengan nilai beban penyusutan tahun 2024 sebesar Rp5.376.507.929,00. Berikut disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024.

Tabel 5. 31
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2024

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	26.874.775.000,00	0,00	26.874.775.000,00
Peralatan dan Mesin	41.294.169.295,98	26.582.789.709,93	14.711.379.586,05
Gedung dan Bangunan	56.200.286.606,82	11.075.238.819,00	45.125.047.787,82

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.038.939.461,00	1.662.110.112,00	1.376.829.349,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	67.975.000,00	0,00	67.975.000,00
Jumlah	127.476.145.363,80	39.320.138.640,93	88.156.006.722,87

Berdasarkan tabel di atas, pembentukan nilai aset tetap per 31 Desember 2024 diperoleh dari hasil pengurangan antara nilai perolehan aset tetap sebesar Rp127.476.145.363,80 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp39.320.138.640,93. Sehingga diperoleh nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp88.156.006.722,87.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Aset Lainnya	1.025.967.743,07	1.320.089.874,07

Aset Lainnya terdiri dari dua item yaitu Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain. Jumlah Aset lainnya per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.025.967.743,07. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp294.122.131,00 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun rincian aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 32
Aset Lainnya Tahun 2024

Uraian	Jumlah
Aset Tidak Berwujud	1.000.370.260,00
Aset Lain-lain	9.845.312.343,21
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(179.103.296,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(9.640.611.564,14)
Jumlah	1.025.967.743,07

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa aset lain-lain merupakan komposisi terbesar dari total nilai aset lainnya sebesar Rp9.845.312.343,21. Sedangkan nilai terkecil merupakan aset tidak berwujud sebesar Rp1.000.370.260,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1) Aset Tidak Berwujud	1.000.370.260,00	1.000.370.260,00

Aset Tidak Berwujud Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.000.370.260,00. Aset tidak berwujud tahun 2024 tidak mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan dengan angka tahun 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2) Aset Lain-Lain	9.845.312.343,21	10.255.040.043,21

Aset Lain-lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.845.312.343,21. Nilai aset lain-lain tahun 2024 mengalami

penurunan sebesar Rp409.727.700,00 atau 4,00 persen jika dibandingkan dengan nilai tahun 2023. Penurunan tersebut diakibatkan adanya penghentian penggunaan/penghapusan aset sebesar Rp409.727.700,00 dengan rincian sebesar Rp78.063.000,00 berupa Penghapusan Bangunan Smooking Area UPTB Wilayah V Banggai sesuai No. SK Pengelola Barang Provinsi Sulawesi Tengah: 011/120.06/BPKAD Tanggal 25 Juni 2024 dan Rp149.281.000,00 berupa Penghapusan Bangunan Pagar Pos Pelayanan Tompe UPTB Wilayah X Donggala sesuai No. SK Pengelola Barang Provinsi Sulawesi Tengah: 011/120.06/BPKAD Tanggal 25 Juni 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	179.103.296,00	79.066.270,00

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp179.103.296,00. Nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp100.037.026,00 atau 126,52 persen dari tahun 2023. Nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud nantinya akan mengurangi nilai perolehan aset tidak berwujud.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	9.640.611.564,14	9.856.254.159,14

Akumulasi penyusutan aset lainnya badan pendapatan daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp9.640.611.564,14. Nilai akumulasi aset lainnya tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp215.642.595,00 atau 2,19 dari tahun 2023. Penurunan nilai tersebut berasal dari koreksi berkurang akumulasi penyusutan sebesar Rp215.642.595,00. Nilai akumulasi penyusutan aset lainnya nantinya akan mengurangi nilai perolehan aset lainnya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.2 Kewajiban dan Ekuitas	96.314.276.427,21	91.836.256.890,03

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas dana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp96.314.276.427,21. Nilai kewajiban dan ekuitas tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.478.019.537,19 atau 4,88 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp91.836.256.890,03.

Tabel 5. 33
Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kewajiban	8.333.277.900,00	6.617.278.300,00
Pendapatan diterima dimuka	59.277.900,00	59.278.300,00
Utang Belanja	8.274.000.000,00	6.558.000.000,00
Ekuitas	87.980.998.527,21	85.218.978.590,03
Ekuitas	87.980.998.527,21	85.218.978.590,03

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	96.314.276.427,21	91.836.256.890,03

Berdasarkan tabel diatas kewajiban dan ekuitas tahun 2024 terdiri dari pendapatan diterima dimuka sebesar Rp59.277.900,00. Nilai pendapatan diterima dimuka mengalami penurunan sebesar Rp400,00 dari tahun 2023. Nilai utang belanja tahun 2024 sebesar Rp8.274.000.000,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.716.000.000,00 dari tahun 2023. Nilai ekuitas tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.762.019.937,19 jika dibandingkan tahun 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Kewajiban	8.333.277.900,00	6.617.278.300,00
Kewajiban Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp8.333.277.900,00. Nilai kewajiban tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.715.999.600,00 atau 25,93 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kewajiban terdiri dari pendapatan diterima dimuka dan utang belanja pegawai		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1) Pendapatan Diterima Dimuka	59.277.900,00	59.278.300,00
Pendapatan Diterima dimuka Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp59.277.900,00. Nilai pendapatan diterima dimuka tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp400,00 jika dibandingkan dengan angka tahun 2023. Nilai pendapatan diterima dimuka berasal dari Sewa Tanah untuk penempatan mesin ATM		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2) Utang Belanja	8.274.000.000,00	6.558.000.000,00
Utang Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp8.274.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.716.000.000,00. Nilai utang tahun 2024 sebesar Rp8.274.000.000,00 telah dilakukan pembayaran dengan nomor SP2D 72.00/04.0/000067/LS/6.02.0.00.0.00.01.0000/V/1/2025.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4. Ekuitas	87.980.998.527,21	85.218.978.590,03

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp87.980.998.527,21. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp2.762.019.937,19 atau meningkat sebesar 3,24 persen jika dibandingkan angka tahun 2023 sebesar Rp85.218.978.590,03. Adapun jumlah ekuitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 34
Ekuitas Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	85.218.978.590,03	74.658.007.395,68
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	1.682.672.299.070,85	1.317.942.647.064,60
RK PPKD	(1.680.993.406.832,46)	(1.310.268.012.619,25)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	1.083.127.698,80	2.886.336.749,00
EKUITAS AKHIR	87.980.998.527,21	85.218.978.590,03

Berdasarkan tabel di atas ekuitas awal berasal dari ekuitas akhir tahun 2023, surplus/defisit berasal dari selisih antara pendapatan dengan beban. RK PPKD merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas akan dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Pendapatan-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp1.790.467.663.132,09. Sedangkan Beban-LO adalah sebesar Rp107.851.422.148,43 dan Surplus Non Operasional – LO sebesar Rp56.058.087,19. Surplus-LO Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.682.672.299.070,85. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1 Pendapatan-LO	1.790.467.663.132,09	1.413.078.786.728,26

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi dalam TA 2024. Pada Tahun 2024 Pendapatan Daerah-LO sebesar Rp1.790.467.663.132,09. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp377.388.876.403,83 atau meningkat sebesar 26,71 persen jika dibandingkan dengan angka tahun lalu sebesar Rp1.413.078.786.728,26.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah– LO	1.790.467.663.132,09	1.413.078.786.728,26

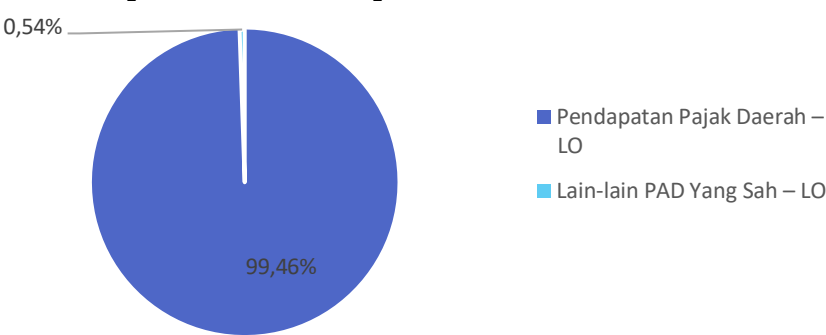
Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi dalam TA 2024. Pada Tahun 2024 Pendapatan Daerah-LO sebesar Rp1.790.467.663.132,09. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp377.388.876.403,83 atau meningkat sebesar 26,71 persen jika dibandingkan dengan angka tahun lalu sebesar Rp1.413.078.786.728,26. Adapun Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari:

Tabel 5. 35
Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Pajak Daerah – LO	1.780.583.981.489,09	1.402.060.911.516,72
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	9.598.603.643,00	11.017.875.211,54
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	1.790.182.585.132,09	1.413.078.786.728,26

Berdasarkan tabel diatas pendapatan asli daerah pada tahun 2024 terdiri dari Pajak daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Nilai Pendapatan Pajak Daerah – LO mengalami kenaikan sebesar Rp378.523.069.972,37 atau 27,00 persen dari tahun 2023. Nilai Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp1.419.271.568,54 atau 12,88 persen dari tahun 2023.

Gambar 5. 14
Komposisi Jenis Pendapatan-LO Tahun 2024



Berdasarkan gambar di atas, komposisi terbesar dari pendapatan adalaah pendapatan pajak daerah dengan komposisi sebesar 99,46 persen dari total nilai pendapatan-LO. Sedangkan komposisi terkecil adalah lain-lain PAD yang sah dengan komposisi sebesar 0,54 persen. Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan LRA dan Pendapatan LO dimana pendapatan LO lebih besar jika dibandingkan dengan Pendapatan LRA. Selisih tersebut adalah sebesar Rp6.401.837.759,63. Adapun rincian selisih adalah sebagai berikut:

Piutang Pendapatan 2024	Rp	5.544.608.513,74
Piutang Pendapatan 2023	Rp	6.402.466.707,31
Selisih Piutang Pendapatan	Rp	(857.858.193,57)
Koreksi Piutang TA. 2024	Rp	31.182.403,20

Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	400,00
Selisih Pendapatan LO dan LRA	Rp	(826.675.390,37)

Terdapat selisih antara piutang pendapatan pajak tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp857.858.193,57. Angka ini kemudian ditambahkan dengan koreksi piutang dan dikurangi Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp400,00 merupakan selisih pendapatan diterima dimuka tahun 2023 dan 2024 dan mengurangi selisih piutang pendapatan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Pendapatan Hibah– LO	285.078.000,00	0,00

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari penerimaan uang, barang, jasa, atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Hibah Badan Pendapatan sebesar Rp285.078.000,00, nilai tersebut berasal dari Hibah dari Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dengan nomor Berita Acara Serah Terima 033/954/SETDA/2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2 Beban	107.851.422.148,43	95.136.139.663,66

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban tahun 2024 sebesar Rp107.851.422.148,43. Jika dibandingkan dengan Beban tahun 2023, beban tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.715.282.484,76 atau meningkat sebesar 13,37 persen dibandingkan dengan Beban tahun 2023 sebesar Rp95.136.139.663,66.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1) Beban Operasi	107.851.422.148,43	95.136.139.663,66

Beban Operasi meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan beban penyihan piutang. Beban Operasi tahun 2024 adalah sebesar Rp107.851.422.148,43 dan meningkat sebesar 13,49 persen jika dibandingkan dengan Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp95.136.139.663,66. Berikut ini rincian Beban Operasi pada tahun 2024:

Tabel 5. 36
Rincian Beban Operasi - LO Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024	Komposisi
Beban Pegawai – LO	63.907.654.265,00	59,26
Beban Barang dan Jasa – LO	38.363.904.304,73	35,57
Beban Penyisihan Piutang – LO	103.318.623,70	0,10
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.178.625.778,00	3,87
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	973.778.564,00	0,90
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	224.103.587,00	0,21

Uraian	Tahun 2024	Komposisi
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	100.037.026,00	0,09
BEBAN OPERASI	107.851.422.148,43	100,00

Dari tabel di atas, Beban Operasi yang terbesar ditanggung oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi tengah adalah Beban Pegawai 59,26 persen. Sedangkan Beban Amortisasi Aset Tidak berwujud merupakan beban yang memiliki persentase terkecil yaitu sebesar 0,09 persen.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Beban Pegawai	63.907.654.265,00	56.110.871.244,00

Beban Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp63.907.654.265,00. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp7.796.783.021,00 atau meningkat sebesar 13,90 persen jika dibandingkan dengan angka tahun 2023 sebesar Rp56.110.871.244,00. Adapun rincian Beban Pegawai – LO Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 37
Rincian Beban Pegawai – LO Tahun 2024

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan	16.873.150.928,00	16.873.150.928,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	10.627.943.337,00	8.911.943.337,00	1.716.000.000,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	36.406.560.000,00	36.406.560.000,00	0,00
Jumlah	55.633.654.265,00	63.907.654.265,00	1.716.000.000,00

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara beban pegawai dan belanja pegawai sebesar Rp1.716.000.000,00. Selisih tersebut merupakan kenaikan nilai utang belanja tambahan penghasilan PNS.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	38.363.904.304,73	34.760.856.967,56

Beban Barang dan Jasa Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp38.363.904.304,73. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp3.603.047.337,16 atau meningkat sebesar 10,37 persen jika dibandingkan dengan angka tahun 2023 sebesar Rp34.760.856.967,56. Beban Barang dan Jasa terdiri dari sebelas item dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 38
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Barang Pakai Habis	5.264.184.723,06	4.832.875.480,00	431.309.243,06

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Jasa Kantor	14.269.834.962,00	14.269.834.962,00	0,00
Iuran Jaminan/Asuransi	50.724.000,00	50.724.000,00	0,00
Sewa Gedung dan Bangunan	208.089.666,67	187.673.000,00	20.416.666,67
Jasa Konsultansi Konstruksi	835.936.575,00	835.936.575,00	0,00
Pemeliharaan Tanah	44.233.000,00	44.233.000,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.893.493.550,00	1.893.493.550,00	0,00
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	797.532.000,00	2.150.674.000,00	(1.353.142.000,00)
Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.952.000,00	4.952.000,00	0,00
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.895.977.508,00	14.895.977.508,00	0,00)
Perjalanan Dinas Luar Negeri	98.946.320,00	98.946.320,00	0,00
Jumlah	38.363.904.304,73	39.265.320.395,00	(901.416.090,27)

Berdasarkan tabel di atas terdapat selisih antara beban barang dan jasa dengan belanja barang dan jasa sebesar Rp901.416.090,27. Adapun selisih antara belanja barang dan jasa dan beban barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Terdapat selisih antara belanja bahan pakai habis dan beban bahan pakai habis. Selisih tersebut sebesar Rp908.896.090,27. Dimana nila Belanja Bahan Pakai Habis lebih kecil daripada Beban Bahan Pakai Habis yang berarti menunjukkan penurunan nilai persediaan. Rincian tersebut adalah sebagai berikut:

Persediaan 2024

Rp

1.981.043.564,72

Persediaan 2023

Rp

2.412.352.807,78

Selisih Persediaan 2024-2023

Rp

(431.309.243,06)
2. Terdapat perbedaan antara jumlah Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dan Beban Sewa Gedung dan Bangunan dimana angka beban Sewa Gedung dan Bangunan lebih besar jika dibandingkan dengan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan. Selisih antara Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dan Beban Sewa Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp20.416.666,67. Hal ini merupakan penurunan nilai beban dibayar dimuka.
3. Terdapat perbedaan antara jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dimana nilai bebannya lebih kecil dibandingkan dengan nilai belanjanya. Selisih antara Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp1.353.142.000,00. Hal ini merupakan kenaikan nilai aset tetap – gedung dan bangunan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Beban Penyisihan Piutang	103.318.623,70	127.866.075,17

Beban Penyisihan Piutang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp103.318.623,70. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp24.547.451,47 atau menurun sebesar 19,20 persen.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.178.625.778,00	2.759.034.545,93

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.178.625.778,00. Jika dibandingkan dengan angka tahun 2023, beban penyusutan peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp1.419.591.232,07 atau 51,45 persen dari tahun 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	973.778.564,00	954.184.397,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp973.778.564,00. Jika dibandingkan dengan angka tahun 2023, beban penyusutan Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp19.594.167,00 atau 2,05 persen.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	224.103.587,00	224.103.587,00

Beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp224.103.587,00. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan angka tahun 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
7. Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	157.240.911,00

Beban penyusutan Aset lainnya Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan nilai tahun 2023, angka ini mengalami penurunan sebesar Rp157.240.911,00 atau 100 persen.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
8. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	100.037.026,00	41.981.936,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp100.037.026,00. Jika dibandingkan dengan angka tahun 2023, Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp58.055.090,00 atau 138,29 persen.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional – LO	56.058.087,19	0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional-LO Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar Rp56.058.087,19 merupakan nilai transaksi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO berupa penyesuaian nilai Akumulasi Penyisihan Piutang sebesar Rp56.058.087,19.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.4 Surplus/Defisit LO	1.682.672.299.070,85	1.317.942.647.064,60

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami Surplus LO Sebesar Rp1.682.672.299.070,85 yang mana mengalami kenaikan sebesar Rp364.729.652.006,25 atau 27,67 persen jika dibandingkan dengan Surplus LO tahun 2023 sebesar Rp1.317.942.647.064,60.

5.4 **Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun 2024. Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp87.980.998.527,21. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.762.019.937,19 atau meningkat sebesar 3,24 persen jika dibandingkan dengan angka tahun 2023 sebesar Rp85.218.978.590,03. Angka ini berasal dari saldo awal Ekuitas per 1 Januari 2024 sebesar Rp85.218.978.590,03 ditambah Surplus LO TA 2024 sebesar Rp1.682.672.299.070,85, dikurangi RK PPKD sebesar Rp1.680.993.406.832,46 dan ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp1.083.127.698,80. Perubahan Ekuitas di tahun 2024 dapat dijelaskan berikut ini:

Tabel 5. 39
Ekuitas Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	85.218.978.590,03	74.658.007.395,68

URAIAN	2024	2023
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	1.682.672.299.070,85	1.317.942.647.064,60
RK PPKD	(1.680.993.406.832,46)	(1.310.268.012.619,25)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	1.083.127.698,80	2.886.336.749,00
EKUITAS AKHIR	87.980.998.527,21	85.218.978.590,03

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	85.218.978.590,03	74.658.007.395,68

Ekuitas Awal tahun 2024 adalah sebesar Rp85.218.978.590,03. Angka ini merupakan ekuitas akhir tahun 2023 (Ekuitas 1 Januari 2024). Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp10.560.971.194,35 atau meningkat 14,15 persen dibandingkan dengan angka tahun 2023 sebesar Rp74.658.007.395,68.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2 Surplus/Defisit LO	1.682.672.299.070,85	1.317.942.647.064,60

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami Surplus LO Sebesar Rp1.682.672.299.070,85 yang mana mengalami kenaikan dibandingkan dengan Surplus LO tahun 2023 sebesar Rp364.729.652.006,25 atau 27,67 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.317.942.647.064,60.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	1.083.127.698,80	2.886.336.749,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi yang berdampak komulatif yang disebabkan perubahan kebijakan maupun kesalahan yang mendasar. Pada tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp1.083.127.698,80. Berikut rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

Tabel 5.40
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Tahun 2024

Uraian	Total
Koreksi Ekuitas Lainnya 31 Desember 2023	2.886.336.749,00
Menutup saldo koreksi ekuitas lainnya	(2.886.336.749,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya 1 Januari 2024	0,00
Mutasi Bertambah	
Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	376.186.044,00
Mutasi Antar OPD	1.170.950.000,00
Koreksi Nilai Pendapatan-LO	
Total Mutasi Bertambah	1.547.136.044,00
Mutasi Berkurang	
Koreksi Bertambah Akumulasi Penyusutan	23.098.242,00
Penghapusan Aset	409.727.700,00
Koreksi Nilai Piutang Pajak	31.182.403,20
Total Mutasi Berkurang	464.008.345,20
Total Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya 31 Desember 2024	1.083.127.698,80

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.4 RK PPKD	1.680.993.406.832,46	1.310.268.012.619,25

RK PPKD merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (Timbal Balik) antara Perangkat Daerah dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. RK PPKD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.680.993.406.832,46. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan angka tahun 2023. Kenaikan angka ini adalah sebesar Rp370.725.394.213 atau meningkat sebesar 28,29 persen dibandingkan angka tahun 2023 sebesar Rp1.310.268.012.619,25.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.5 Ekuitas Akhir	87.980.998.527,21	85.218.978.590,03

Ekuitas Akhir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp87.980.998.527,21. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.762.019.937,19 atau meningkat sebesar 3,24 persen jika dibandingkan dengan angka tahun 2023 sebesar Rp85.218.978.590,03.

BAB VI
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD

6.1 ANALISIS VERTIKAL

Analisis Vertikal dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama guna menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Analisis vertikal terhadap laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 diantaranya:

6.1.1 Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

SiLPA Tahun Berjalan haruslah sama dengan Total Pendapatan dikurangi dengan Total Belanja.

Rumus	
SiLPA LRA Tahun Berjalan = Total Pendapatan - Total Belanja	= 1.680.993.406.832,46
SiLPA LRA Tahun Berjalan	= 1.680.993.406.832,46
Total Pendapatan	= 1.791.009.260.522,46
Total Belanja	= 110.015.853.690,00
Selisih	0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan SiLPA tahun berjalan dengan Total Pendapatan dan Belanja yang terdapat pada LRA tahun 2024.

6.1.2 Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Aset haruslah sama dengan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas.

Rumus	
Aset = Total Kewajiban + Total Ekuitas	= 96.314.276.427,22
Aset	= 96.314.276.427,22
Total Kewajiban	= 8.333.277.900,00
Total Ekuitas	= 87.980.998.527,21
Selisih	0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Aset dengan Jumlah Aset pada Neraca tahun 2024.

2. Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Rumus		
Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	<u>0,00</u>
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca tahun 2024.

6.1.3 Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO).

Rumus		
Surplus/Defisist LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	1.682.672.299.070,85
Surplus/Defisit LO	=	1.682.672.299.070,85
Total Pendapatan (LO)	=	1.790.467.663.132,09
Total Beban (LO)	=	107.967.887.994,17
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	56.058.087,19
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	<u>0,00</u>
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih dengan Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional tahun 2024.

6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas akhir

Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas Awal ditambah Surlus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah Ekuitas Dikonsolidasikan.

Rumus	
Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surlus (Defisit) LO + Koreksi Ekuitas + Ekuitas Dikonsolidasikan	= 87.980.998.527,21
Ekuitas Akhir	= 87.980.998.527,21
Ekuitas Awal	= 85.218.978.590,03
Surlus (Defisit) LO	= 1.682.672.299.070,85
Koreksi Ekuitas	= 1.083.127.698,80
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	= (1.680.993.406.832,46)
Selisih	0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara perhitungan Ekuitas Awal dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024.

6.1.5 Analisis Horizontal

Analisis horizontal dilakukan dengan cara mengkomparasikan laporan keuangan untuk beberapa periode saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horizontal, satu akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Analisis horizontal terhadap laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 diantaranya:

6.1.6 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap tahun 2023.

Rumus	
Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap	= 8.558.879.030,00
Belanja Modal	= 8.558.879.030,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	= 127.476.145.363,80
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	= 116.108.096.333,80
Selisih	(2.809.170.000,00)

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terdapat selisih aset tetap pada Neraca tahun 2024 sebesar Rp2.809.170.000,00, selisih tersebut dikarenakan perubahan nilai aset tetap selain berasal dari belanja modal juga berasal dari pendapatan hibah, mutasi antar OPD, penambahan nilai aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa (kapitalisasi aset tetap), pengurang nilai aset yang berasal dari Belanja Modal yang tidak menjadi aset tetap. Selisih bertambah maupun berkurang pada aset tetap tersebut telah dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan pada bab sebelumnya.

6.1.7 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Ekuitas Awal (LPE) tahun berjalan haruslah sama dengan Ekuitas Akhir tahu sebelumnya.

Rumus	
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	85.218.978.590,03
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	= 85.218.978.590,03
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	= <u>85.218.978.590,03</u>
Selisih	0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit pada LO haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada LPE.

Rumus	
Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE	1.682.672.299.070,85
Surplus/Defisit pada LO	= 1.682.672.299.070,85
Surplus/Defisit pada LPE	= <u>1.682.672.299.070,85</u>
Selisih	0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Surplus/Defisit pada Laporan Operasional tahun 2024 dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024.

6.1.8 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Penyusutan (LO)

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun = 5.376.507.929,00
- Akum. Penyusutan Awal Tahun

Beban Penyusutan (LO) = 5.376.507.929,00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun = (39.320.138.640,93)
Akum. Penyusutan Awal Tahun = (34.081.075.918,93)
Selisih 137.445.207,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui terdapat selisih sebesar Rp137.445.207,00. Nilai tersebut merupakan koreksi atas akumulasi penyusutan atas aset tetap.

BAB VII
PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2024 adalah laporan yang berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 11 Juni 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RIFKI ANATA MUSTAOIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005